

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN AHLI
WARIS BEDA AGAMA (Analisis Putusan Nomor
1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Perdata*

Oleh:

ULFIZA
NPM. 1306200179



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS BEDA AGAMA (Analisis Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn)

Ulfiza
1306200179

Hukum Islam telah menetapkan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang untuk dapat saling mewarisi. Hal tersebut ditegaskan dalam Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu "Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, demikian juga tidak pula si kafir jadi ahli waris bagi orang Islam". Namun pada kenyataannya dalam putusan No.1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn hakim telah memberikan pertimbangan bahwa ahli waris yang berbeda agama tetap mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris berdasarkan *wasiat wajibah*. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam perspektif hukum kewarisan Islam, juga untuk mengetahui akibat hukum bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam hal mewarisi, serta untuk mengetahui bagaimana analisis hakim dalam melakukan penetapan ahli waris yang terhalang dalam mewarisi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data kewahyuan yaitu Al-Qur'an dan Hadist, data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, data sekunder yang berupa buku-buku dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan ini, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus dan internet. Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa perbedaan agama ataupun murtad telah mencabut hak kewarisan seseorang sebab Hukum Islam tidak memiliki daya berlaku bagi orang-orang non Muslim, maka dari itu seorang non Muslim tidaklah memiliki kedudukan sebagai ahli waris dalam hal mewarisi dari pewaris Muslim, dan akibatnya non Muslim tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari pewaris Muslim, sedangkan untuk pemberian *wasiat wajibah* kepada seorang non Muslim yang memiliki hubungan darah dengan pewaris Muslim itu dilakukan Hakim hanya dengan mempertimbangkan rasa keadilan, dan juga kemanusiaan bagi seorang non Muslim tersebut, karena perbedaan agama merupakan penghalang untuk dapat saling mewarisi antara Muslim dengan non Muslim, maka dari itu *wasiat wajibah* hanya dapat diberikan dari harta peninggalan pewaris bukanlah dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, karena yang berhak atas harta warisan pewaris Muslim hanyalah ahli waris Muslim yang tidak terhalang dalam mewarisi.

Kata Kunci : ahli waris, beda agama, penetapan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil 'alamin* atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan salah satu tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada bagian Ilmu Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tak lupa juga shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kerabat dan para sahabatnya. Skripsi ini diajukan dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Beda Agama (Analisis Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn)**.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang merupakan bagian terpenting dalam hidup penulis yaitu Ayahanda **Syafik Ahmad** dan Ibunda **Sulastri Harun**, yang tanpa kenal lelah selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis, yang juga telah membawa penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang ke masa depan yang lebih cerah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beserta kepada abangda **Muhammad Thammim Hasbi, S.st** dan sang isteri **Sri Wahyuni Narita, S.Pd** juga kepada kakanda **Nazzila, S.E** yang telah bersama-sama menemani penulis baik suka maupun duka serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis temukan. Syukur *Alhamdulillahirabbil 'alamin* atas rahmat, hidayah dan izin Allah SWT, serta kesungguhan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, segala kesulitan dan hambatan yang penulis rasakan dapat diatasi dengan baik, sehingga pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, sudah sepantasnya dengan ketulusan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak tersebut, yaitu :

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Drs. Agussani, M.AP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Hj. Ida Hanifah, SH. MH., demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH. M.Hum., dan juga kepada Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH. MH.
3. Kepada Kepala Bagian Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.
4. Kepada Ibu Isnina, SH. MH., selaku Pembimbing I serta Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis serta telah banyak memberikan dorongan, arahan, serta saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kebaikan Ibu dan Bapak dibalas oleh Allah SWT dengan imbalan yang lebih baik.

5. Kepada seluruh staff pengajar beserta staff administrasi biro Fakultas Hukum dan juga staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas perhatian, motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga yang telah diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang hanya dapat dibalas oleh Allah SWT.
6. Kepada sahabat-sahabat terbaik di kelas A-1 Perdata Pagi terkhusus kepada Annur Rosipah Nasution, Arfah Aziza, Ayu Oktari, Dewi Utari Nasution, Nada Monica Lubis yang telah memberikan dukungan dan saling memberikan semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jurusan Ilmu Hukum Perdata khususnya yang telah bersemangat berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada semua saudara-saudara dan teman-teman serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, bukan maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka yang juga turut serta memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam

penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan besar hati dan dengan tangan terbuka penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk dapat menyempurnakannya dikemudian hari, karena tiada sesuatu di dunia ini yang sempurna sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Billahi Fii Sabilillah, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2017

Penulis,

ULFIZA

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan	12
1. Pengertian Kewarisan	12
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	17
a. Al-Qur'an.....	18
b. Hadist.....	20
3. Harta Peninggalan dan Harta Warisan dalam Kewarisan	21

4. Rukun Kewarisan Islam.....	23
5. Prinsip Hukum Kewarisan Islam.....	23
6. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	23
7. Sebab-Sebab Kewarisan dan Penghalang Kewarisan Islam.....	25
B. Pendapat Ulama Tentang Ahli Waris Beda Agama.....	30
C. WasiatWajibah.....	36
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Kedudukan Ahli Waris yang Berbeda Agama dengan Pewaris dalam Perspektif Hukum Kewarisan.....	42
B. Akibat Hukum Bagi Ahli Waris yang Terhalang dalam Mewarisi	45
C. Analisis Hakim dalam Penetapan Ahli Waris yang Terhalang dalam Mewarisi.....	48
a. Kronologi Kasus	48
b. Pertimbangan Hakim	55
c. Putusan Hakim.....	58
d. AnalisisPutusan	58
BAB IV : PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segi kehidupan manusia telah diatur oleh Allah SWT dan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Pertama : hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah SWT sang penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut "hukum ibadah". Tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut juga *hablun min Allah*. Kedua : berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut dengan "hukum muamalat". Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut *hablun min al nas*. Kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah SWT yang dinyatakan Allah dalam Surat Ali Imran ayat 112¹.²

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT diantaranya adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.³

¹ Surah Ali Imran ayat 112. Artinya : mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan yang demikian itu. Karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

² Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Prenada Media, halaman 3

³ *Ibid.*,

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan kewarisan tersebut sangatlah jelas maksud, arah dan tujuannya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW melalui hadistnya, tetapi penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab *fikih*⁴ serta menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan.⁵

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dalam penyelesaian harta warisan, di samping telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan oleh negara.⁶

⁴ *Fikih* menurut bahasa ialah pemahaman. Orang Arab biasa menggunakan kata tersebut pada pemahaman yang mendalam tentang suatu hal yang rumit. Dalam Al-Qur'an, kata tersebut atau yang berakar darinya digunakan untuk menyatakan kecenderungan otak seseorang dalam memahami aspek-aspek agama. Di antara pemakaiannya untuk pengertian tersebut, firman Allah yang berbunyi *li yatafaqqahu fi ad-din* (agar mereka melakukan pemahaman dalam agama). Sesuai dengan pengertian tersebut, pada awal Islam kata *fikih* tidak saja khusus pada pemahaman masalah hukum Islam, tetapi mencakup semua aspek keIslaman. Rasulullah sendiri mengartikannya pada pemahaman agama secara umum. Lihat Tim Penulis IAIN SYARIF HIDAYATULLAH. 2002. *Ensiklopedi Islam Indonesia (Jilid 1 A-H)*. Jakarta : Djambatan. Cet.2 ed. revisi, halaman 297

⁵ Amir Syarifuddin. *Op.Cit.*, halaman 4

⁶ *Ibid.*,

Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan, berlaku sesudah meninggalnya yang mempunyai harta, karenanya detik seseorang menghembuskan nafas yang penghabisan yang disebut wafat atau meninggal dunia, benar-benar mempunyai arti hukum, hal ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama yang mempunyai harta masih hidup dan segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung (*hibah*)⁷ maupun terlaksana sesudah matinya (*wasiat*)⁸ tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut Islam. Hukum kewarisan Islam yang dimaksud ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam istilah bahasa Arab disebut *fara'id*.¹⁰

Pemikiran tentang kewarisan sampai sekarang masih belum berhenti, walaupun kita sudah tahu betapa agama Islam telah mengaturnya dalam tempo

⁷ *Hibah* adalah pemberian harta kepada orang lain dengan kemurahan hati, tanpa mengharapkan pengganti. Dalam agama Islam hukumnya sunnah (dianjurkan). Ummul-Mukminin Aisyah menerangkan bahwa Rasulullah pernah bersabda : "Hadiah menghadaiahilah kamu, niscaya terjalinlah kasih sayang diantara kamu." (Riwayat Bukhari). Lihat Tim Penulis IAIN SYARIF HIDAYATULLAH. *Op. Cit.*, halaman 382

⁸ *Wasiat* ialah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya setelah sepeninggalnya. Berdasarkan QS. Al-Baqarah (2) : 180, Orang yang sudah kedatangan tanda-tanda kematian, diwajibkan untuk membuat wasiat. Wasiat tersebut ditujukan untuk orangtua dan karib kerabat. Lihat Ahsin W. Alhafidz. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta : Amzah, halaman 239

⁹ *Fara'id* memiliki arti ilmu, yang ahli ilmu. Lihat Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz. 2007. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progressif, halaman 257. *Fara'id* menurut bahasa merupakan bentuk jamak dari *faridah* artinya pembagian yang diwajibkan. Sementara itu menurut istilah, *fara'id* ialah hukum yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Lihat Ahsin W. Alhafidz. *Op. Cit.*, halaman 42

¹⁰ Idris Djakfar dan Taufik Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, halaman 3-4

yang sangat lampau, dan dalam konteks ini para ulama telah sepakat untuk menjadikan ilmu tentang kewarisan yang kemudian disebut *fara'id* sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, bahkan dalam ajaran Islam, mempelajari ilmu tentang *fara'id* mendapat seruan yang istimewa.¹¹

Hukum tentang kewarisan menjadi satu bahasan yang sangat penting. Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi kondisi yang terus menerus berubah, pengaturan tentang kewarisan yang telah diatur cukup tegas, sedikit banyak mengalami problem bahkan benturan-benturan sosial yang tidak dapat dihindarkan, karena itu pemikiran tentang kewarisan sampai sekarang masih belum berhenti.¹²

Dalam hukum Islam syarat untuk bisa saling mewarisi yaitu haruslah adanya sebab-sebab kewarisan itu terjadi karena tiga hal, yaitu : karena hubungan darah, karena perkawinan, dan juga karena *Wala'* (memerdekakan hamba sahaya). Adanya sebab-sebab kewarisan, ada pula penghalang kewarisan, yaitu pihak yang seharusnya merupakan ahli waris dan berhak untuk mendapatkan warisan tetapi hak tersebut dapat hilang karena beberapa faktor yaitu : pembunuhan ataupun rencana pembunuhan kepada si pewaris, adanya perbedaan agama dengan pewaris, perbudakan, dan juga berlainan negara.

Salah satu yang menjadi perdebatan pemikir *mutakhir*¹³ perihal kewarisan adalah terkait dengan hak non Muslim terhadap hak waris. Khazanah fiqh klasik

¹¹ M.Syafi'e. "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia)". Jurnal *Al-Mawarid* Vol. XI, No. 2, 2011 : Pusat Studi HAM UII, dan Pascasarjana BKU Hukum dan HAM

¹² *Ibid.*,

¹³ *Mutaakhirin* artinya golongan ulama yang muncul sesudah abad III Hijriah. Lihat Ahsin W. Alhafidz. *Op. Cit.*, halaman 165

disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak seseorang untuk dapat mewarisi ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non Muslim (*kafir*¹⁴) dan atau dalam kondisi *murtad*¹⁵. Perbedaan agama antara *muwarris*¹⁶ dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Hukum ini, mendapatkan gugatan dari para pemikir kontemporer karena dianggap bertentangan dengan nilai universal Islam, keadilan dan hak asasi manusia.¹⁷

Salah satu contoh kasus penetapan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dan ahli waris tersebut juga masih tetap bisa mendapat bagian harta peninggalan yaitu dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn. Dalam putusan tersebut anak-anak atau ahli waris dari pasangan suami isteri Daulat Sitepu dengan Piman Br Ginting yaitu Sri Murni Ani binti Daulat Sitepu, Sri Rostina Ani binti Daulat Sitepu, Lotta Sitepu bin Daulat Sitepu sebagai penggugat dengan ini menggugat Ridwan Sitepu bin Daulat Sitepu. Dalam gugatannya penggugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk memutuskan bahwa penggugat dan tergugat adalah benar merupakan ahli waris dari Daulat Sitepu dan meminta agar tergugat untuk

¹⁴ *Kafir* menurut bahasa berasal dari kata *kafara* yang berarti menutupi sesuatu, menyembunyikan kebaikan yang diterima, atau tidak berterima kasih. Sementara itu menurut istilah *kafir* adalah orang yang ingkar terhadap kebenaran Islam dan keluar dari agama Islam. *Ibid.*, halaman 116

¹⁵ *Murtad* menurut bahasa berasal dari kata *riddah* yang berarti kembali. Sementara itu menurut istilah, *murtad* ialah kembali dari agama Islam kepada *kekafiran* dengan hati, ucapan atau tindakan; baik sekedar gurauan atau memang disengaja. *Ibid.*, halaman 162

¹⁶ *Muwarris* artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya. Setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia meninggal dunia melalui keputusan hakim. Lihat Ahmad Rofiq. 2001. *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 5

¹⁷ M. Syafi'e. "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia)". Jurnal *Al-Mawarid* Vol. XI, No. 2, 2011 : Pusat Studi HAM UII, dan Pascasarjana BKU Hukum dan HAM

membagi harta peninggalan Daulat Sitepu kepada para ahli waris, namun pada eksepsinya tergugat menolak permintaan penggugat karena tergugat merasa bahwa salah satu dari ahli waris Daulat Sitepu yang tidak disebutkan yaitu Sri Mulyawati yang telah berpindah agama Kristen dan telah meninggal dalam keadaan *wasiat wajibah* beragama Kristen, dalam hal ini tergugat merasa bahwa permintaan penggugat sangat merugikan karena telah menghilangkan hak waris seseorang yang juga berasal dari keturunan Daulat Sitepu dan Piman Br Ginting. Kemudian dalam kasus tersebut Hakim Pengadilan Agama Medan akhirnya pada putusannya, memutuskan menolak seluruh gugatan penggugat, dan telah memberikan pertimbangan hukum bahwa Sri Mulyawati berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari Daulat Sitepu dan Piman Br. Ginting dan tidak kehilangan haknya berdasarkan dan pertimbangan ini didasarkan pada Putusan MARI No. 51. K/AG/1999 dan juga Putusan MARI No. 368.K/AG/1995.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn)”**.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini

adalah untuk mengontrol hasil dari penelitian.¹⁸ Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam perspektif Hukum Kewarisan?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi ahli waris yang terhalang dalam mewarisi?
- c. Bagaimana analisis Hakim dalam penetapan ahli waris yang terhalang mewarisi?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun faedah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur baik bagi ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata khususnya terutama menyangkut proses kewarisan dalam hal penetapan ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta warisan dengan adanya perbedaan agama.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan serta sebagai masukan baik secara langsung ataupun tidak langsung bagi penulis sendiri, mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum, praktisi hukum terkhusus bagi Hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara kewarisan dalam memberikan pertimbangan hukum ataupun menjatuhkan putusannya,

¹⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : FH UMSU, halaman 4

serta masyarakat secara luas pada umumnya, mengenai penetapan ahli waris yang berhak terhadap harta warisan dengan adanya perbedaan agama.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan haruslah memiliki tujuan, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam perspektif hukum kewarisan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam hal mewarisi.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hakim dalam melakukan penetapan ahli waris yang terhalang dalam mewarisi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁹

1. Tinjauan Yuridis dalam penelitian ini merupakan pemeriksaan, kegiatan pengumpulan data, dan analisa mengenai ahli waris yang berhak diberikan harta warisan dengan adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 5

2. Penetapan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menetapkan ahli waris yang berhak diberikan harta warisan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Ahli Waris adalah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia dan merupakan pihak yang berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris adalah yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.²⁰
4. Beda Agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.²¹

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini

²⁰ Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : CV Akademika Pressindo, halaman 155

²¹ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid. 2011. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 78

adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum dalam Hukum Kewarisan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas :

- a. Data kewahyuan yaitu merupakan data yang diperoleh dari ajaran agama Islam yang bersumber dari firman Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW seperti Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Bahan hukum primer yaitu berupa bahan hukum utama yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan suatu penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Putusan No. 1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn, Putusan MARI No. 51 K/AG/1999, Putusan MARI No. 368 K/AG/1995.
- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dijadikan sebagai data pendukung untuk mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- d. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dijadikan sebagai data pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu

berupa kamus, internet, ataupun bahan lain yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan sekunder di atas.

3. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang bertujuan untuk menginterpretasikannya secara kualitatif, kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan

1. Pengertian Kewarisan

Pada literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Kewarisan Islam seperti : *Fara'id*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukum al-Waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *fara'id*. Kata ini digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fikih *Minhaj al-Thalibin*. Oleh al-Mahalliy dalam komentarnya atas *matan Minhaj*, disebutkan alasan penggunaan kata tersebut :²²

"Lafazh *farai'd* merupakan *jama'* (bentuk plural) dari lafazh *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu : suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan dengan bagian yang tidak ditentukan, oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *fara'id*, dengan demikian penyebutan *fara'id* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.²³

²² Amir Syarifuddin. *Op.Cit.*, halaman 5

²³ *Ibid.*,

Kata *fara'id* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).²⁴ Menurut Kitab *Ia-natut Tholibin*, *fara'id* menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan) dan pada syara' ialah bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi waris.²⁵ Menurut Kamus Fiqh, *fara'id* yang merupakan bentuk jamak dari *faridah* artinya pembagian yang diwajibkan, sementara itu menurut istilah, *fara'id* ialah hukum yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia.²⁶

Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *fara'id* ini disebut dengan "Hukum Waris" (ERFRECH) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.²⁷

Dalam literatur hukum di Indonesia, digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu : waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan. Penggunaan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Penggunaan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu. Maksud terakhir ini ada yang memberi nama pusaka yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan.²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata waris memiliki arti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.²⁹

²⁴ Amin Husein Nasution. 2014. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 49

²⁵ Idris Djakfar dan Taufik Yahya. *Op. Cit.*, halaman 2

²⁶ Ahsin W. Alhafidz. *Op. Cit.*, halaman 42-43

²⁷ Amin Husein Nasution, *Op. Cit.*, halaman 50

²⁸ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, halaman 6

²⁹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Departemen Pendidikan Nasional). 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 1556

Kewarisan berasal dari kata *waratsa* digunakan dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah Saw., hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa kata *waratsa* memiliki beberapa arti, yang pertama adalah mengganti (QS Al-Naml 27:16), kedua adalah memberi (QS Al-Zumar 39:74), dan yang ketiga adalah mewarisi (QS Maryam 19 : 6).³⁰

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal 'waris' dengan tambahan awal ke- dan akhiran -an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat pula berarti proses. Arti pertama mengandung makna "hal ihwal orang yang menerima harta warisan" dan dalam arti kedua mengandung makna "hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup". Arti yang terakhir ini yang digunakan dalam istilah hukum. Penggunaan kata 'hukum' di awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan penggunaan kata Islam di belakang mengandung arti 'dasar yang menjadi rujukan', dengan demikian segala titik lemahnya, Hukum Kewarisan Islam itu dapat diartikan dengan : "seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang ihwal peralihan harta atau berujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam".³¹

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Warisan Di Indonesia* mendefinisikan, "warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-

³⁰ Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 1

³¹ Amir Syarifuddin. *Loc. Cit.*,

hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".³²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³³

Selanjutnya, dalam Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab kata *tirkah* memiliki arti warisan.³⁴ Dalam Kamus Fiqh kata *tirkah* memiliki arti sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dan diwariskan kepada ahli waris.³⁵ Secara etimologis, *tirkah* berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan harta waris yang ditinggalkan orang yang meninggal. Menurut ulama pengikut madzhab Hanafi, "*tirkah* berarti harta kekayaan yang ditinggalkan si mayat yang lepas dari hak kepemilikan orang lain". Menurut ulama pengikut madzhab Maliki, "*tirkah* berarti hak yang dapat dibagi-bagi dan ditentukan bagi mereka yang berhak menerimanya setelah sepeninggalnya pemilik hak tersebut". Menurut ulama pengikut madzhab Asy-Syafi'i, "*tirkah* adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang pada saat masih hidup dan ditinggalkan setelah meninggal dunia, baik berupa harta kekayaan, hak maupun hal-hal bersifat khusus, demikian juga terhadap semua hak milik yang datang setelah kematiannya, yang merupakan hasil dari usahanya semasa masih hidup".

³² Ahmad Rofiq. *Op. Cit.*, halaman 4

³³ Abdurrahman. *Op. Cit.*, halaman 155

³⁴ Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz. *Op. Cit.*, halaman 900

³⁵ Ahsin W. Alhafidz. *Op. Cit.*, halaman 229

Menurut ulama pengikut madzhab Hambali "*tirkah* berarti hak yang ditinggalkan oleh si mayat, yang disebut sebagai harta pusaka".³⁶

Penggunaan kata *mawarits* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup, sebab kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *miwrats* yang berarti *mauruts* atau harta yang diwarisi, dengan demikian maka arti kata warits yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata *warits* artinya adalah orang pewaris.³⁷

Fiqh Mawaris terdiri dari dua kata, *fiqh* dan *mawaris*. Secara harfiah kata *fiqh* artinya memahami (QS. al-An'am, 6:65, Al-A'raf, 7:179, al-Anfal, 8:65, at-Taubah, 9:81, 127 dan al-Munafiqun, 63:3).³⁸ Kata *mawaris* secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya warisan, *mawaris* juga disebut *fara'id*.³⁹

Al-Syarbiny dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* juz 3 mengatakan bahwa "*fiqh mawaris* adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya."⁴⁰ Hasby ash-Shiddieqy mendefinisikan *fiqh mawaris* sebagai ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi

³⁶ M. Abdul Ghofar E.M. 2016. *Fikih Wanita*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, halaman 533

³⁷ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, halaman 5-6

³⁸ Ahmad Rofiq. *Op.Cit.*, halaman 1

³⁹ *Ibid.*, halaman 2

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 3

dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.⁴¹

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada Al-Qur'an, as-Sunnah dan *Ijtihad*⁴² para *ulil amri*⁴³. Hal ini dapat diketahui dari firman Allah dalam surah An-Nisa ayat (59) yang menyebutkan :

"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil umri diantara kamu. Kemudian kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ini kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu yang dan lebih baik akibatnya."

Perintah menaati Allah SWT dan Rasul-Nya, artinya ialah mengikuti Al-Quran dan as-Sunnah, sedangkan perintah menaati *ulil amri* diantara Muslimin artinya ialah mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati oleh para *mujtahidin*⁴⁴, karena mereka itulah *ulil amri* umat Islam dalam soal pembentukan hukum Syari'at Islam.⁴⁵

⁴¹ *Ibid.*, halaman 3-4

⁴² *Ijtihad* secara bahasa berasal dari kata *jahada* yang bentuk mashdarnya adalah *jahdun* dan *juhdun* yang keduanya bermakna kemampuan. Ada juga yang membedakan antara keduanya, yaitu *jahdun* yang berarti kesulitan, sedangkan *juhdun* bermakna kemampuan. Menurut Ibnu Al-Atsir, kata *jahdun* dapat bermakna *masyaqqah* (kesulitan), *mubalaghah* (dilebih-lebihkan), dan *ghayah* (puncak, akhir atau maksimal). Sementara itu, *juhdun* artinya kemampuan atau kapasitas. Adapun secara istilah *ijtihad* ialah usaha yang sungguh-sungguh dari seorang atau beberapa orang ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu, di suatu tempat dan pada waktu tertentu untuk merumuskan kepastian mengenai sesuatu yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Orang yang berijtihad disebut *mujtahid*. Lihat Ahsin W. Alhafidz. *Op. Cit.*, halaman 89

⁴³ *Ulil Amri* ialah penguasa, penegak hukum, ulama, dan pimpinan militer yang berasal dari kalangan muslim dan menangani hajat hidup orang banyak. Apabila mereka menetapkan peraturan, harus dipatuhi selama tidak bertentangan dengan syariat. *Ibid.*, halaman 231

⁴⁴ *Mujtahid* ialah orang yang sanggup berijtihad dan memiliki kemampuan untuk mengistinbath-kan hukum-hukum amaliah dari dalil-dalil syar'i. *Ibid.*, halaman 158

⁴⁵ Idris Djakfar dan Taufik Yahya. *Op. Cit.*, halaman 9

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1) QS An-Nisa (4) : 33

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيقُهُمْ فَتْمَةَ رَبِّهِمْ إِنَّا جَاعِلٌ لِلْإِيمَانِ أَجْرًا مُّكْرَبًا

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيقُهُمْ فَتْمَةَ رَبِّهِمْ إِنَّا جَاعِلٌ لِلْإِيمَانِ أَجْرًا مُّكْرَبًا

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."

2) QS. Al-Ahzab (33) : 6

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيقُهُمْ فَتْمَةَ رَبِّهِمْ إِنَّا جَاعِلٌ لِلْإِيمَانِ أَجْرًا مُّكْرَبًا

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيقُهُمْ فَتْمَةَ رَبِّهِمْ إِنَّا جَاعِلٌ لِلْإِيمَانِ أَجْرًا مُّكْرَبًا

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيقُهُمْ فَتْمَةَ رَبِّهِمْ إِنَّا جَاعِلٌ لِلْإِيمَانِ أَجْرًا مُّكْرَبًا

Artinya : "Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama) adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)."

3) QS. AN-Nisa (4) : 11

s-qū ḥijī ḥ Eā bīnū 4 EūkūyRQV\$Ām @V\$ ḥx ḥ#ḥ (N2 %o9Fē pi ? \$D3Sī qā
 %h'r @3ḥ infa/Ḥ r 4ḥ ḍ 29%\$gḥi ḥyōm'r ḍVR% bḥr (Bḥ? \$B \$V@ EḠḥi EūGḠḠ\$
 ḥq/ḥ Yōḍīrr Ḡr %āḥ` af 0Ḡbīnū 4Ḡr %ḥḡ b% bḥ Bḥ? \$EB ā Ḡḡ 9\$ḠJḠB
 Fē \$ḥf ŌĀ qā ḠSī r %oēV : B 4ā Ḡḡ 9\$ḥBḤ ḥi ḥqz) yā b% bīnū 4Ḡ Ḡ9\$ḥBḤ ḥi
 bḥ 3k \$ZE B ḠḠfḥi 4\$ḠḠR Ḡ3ḡ Ḡ-ḥk NḠḠḠ brāḥ? Ḡ NāḥVḠr NāḥVḠḥ 3AḠḠ

 ḠE ḠV\$Ām ḠJ\$Ḡḥ b% Ḡ\$

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan; jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

b. Hadist-Hadist

Beberapa hadist yang ada kaitannya dengan hukum kewarisan, dalam urutan Hadist Rasul ini dimasukkan juga Atsar sahabat Rasulullah SAW:⁴⁶

⁴⁶ Idris Ramulyo. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 67

1. Hadist Nabi dari Ibnu 'Abbas, Rawahul Bukhari wa Muslim yang berbunyi :

"Berikanlah *fara'id* (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an kepada yang berhak menerima dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat)."⁴⁷

2. Hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim; Rasulullah SAW bersabda :

"Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, demikian juga tidak pula si kafir jadi ahli waris bagi orang Islam."⁴⁸

3. Hadis riwayat Ashhab al-Sunan (penulis kitab-kitab al-Sunan) yaitu Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Ibn Majah :

"Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama berbeda".⁴⁹

4. Hadist Rasulullah SAW diriwayatkan berasal dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda :

"Seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya."⁵⁰

3. Harta Peninggalan dan Harta Warisan dalam Kewarisan

Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang dan materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. *Tirkah* merupakan semua harta peninggalan si mayit

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 69

⁴⁹ Ahmad Rofiq. *Op. Cit.*, halaman 36

⁵⁰ Idris Ramulyo. *Op. Cit.*, halaman 70

sebelum diambil untuk kepentingan pengurusan mayit, wasiat, atau pelunasan hutang. Sedangkan *al-irst* adalah yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya pengurusan mayit, dan lain-lainnya.⁵¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah membedakan antara harta peninggalan dengan harta warisan yang disebutkan dalam Pasal 171 huruf d yaitu "harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya", sedangkan dalam Pasal 171 huruf e yaitu "harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*Tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat".⁵²

Pembahasan di atas, telah memberikan pemahaman bahwa antara harta peninggalan dengan harta warisan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan. Adapun yang membedakan keduanya adalah karena jumlahnya saja, yaitu harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan si mayit secara mutlak, utuh ataupun keseluruhan sedangkan harta warisan merupakan harta peninggalan mutlak, utuh, ataupun keseluruhan tetapi sudah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat dan juga biaya pembayaran hutang si mayit bila ada dan barulah dapat dibagikan kepada para ahli waris.

⁵¹ Anonim. "Pengertian Harta Warisan/Pusaka Yang Dibagikan", melalui www.jadipintar.com/2013/04/Pengertian-Harta-Warisan-Pusaka-Yang-Dibagikan. Diakses pada 4 April 2017 Pukul 12.55

⁵² Abdurrahman., *Op. Cit.*, halaman 155-156

4. Rukun Kewarisan Islam

Dalam hal mewarisi haruslah terpenuhinya rukun waris. Rukun waris dalam kewarisan Islam yaitu :

- a. Harta warisan (*Mauruts* atau *tirkah*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris, dan yang dimaksud dengan *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh ahli waris.⁵³
- b. Pewaris (*Muwarrits*) yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* yaitu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim berdasarkan beberapa sebab, misalnya si pewaris hilang terkena tsunami yang oleh pengadilan berdasarkan fakta-fakta persidangan dianggap sudah mati (tidak mungkin hidup) walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.⁵⁴
- c. Ahli Waris (*Warits*) yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan definisi tersebut, maka syarat untuk menjadi ahli waris yaitu :
 - 1) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orangtua pewaris dan seterusnya;
 - 2) Mempunyai hubungan perkawinan (suami/isteri);
 - 3) Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris;
 - 4) Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan.⁵⁵
 - 5) Masih hidupnya ahli waris⁵⁶

5. Prinsip Hukum Kewarisan Islam

Ada beberapa kaidah prinsip kewarisan Islam yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum Islam, diantaranya : Mahmud Syaltut, Grand Syakh Al-Azhar yang menyebutkan lima dasar pembinaan hak-hak kewarisan dalam

⁵³ Mardani., *Op. Cit.*, halaman 25

⁵⁴ *Ibid*, halaman 26

⁵⁵ *Ibid*, halaman 27

⁵⁶ Ahmad Sarwat. "Warisan-Anak Meninggal Dulu", melalui www.rumahfiqih.net/x.php?id=1207667804&warisan-anak-meninggal-dulu.htm diakses pada 5 April 2017 Pukul 09. 21

Islam terutama terkait dengan hak mendapatkan bagian kewarisan itu sendiri (*istihqaq al-irtsi*), yaitu :

- a. Kewarisan didasarkan kepada atas dua hubungan kekerabatan dan perkawinan (*'alaqatay al-qarabah wa-al-zaujiyyah*). Kekerabatan meliputi : kekerabatan karena kelahiran orang tua dan anak (*al-aba' wa-al-abna*), dan kekerabatan persaudaraan dengan tiga seginya yakni saudara seibu dan seayah, saudara seayah dan saudara seibu.
- b. Pengabaian gender dalam pengertian tidak mempersoalkan jenis kelakian atau kebapakan (patrilinial) maupun keperempuanan atau keibuan (matrilinial), maupun pengabaian usia dalam artian tidak mempersoalkan apakah ahli waris itu kanak-kanak atau dewasa.
- c. Ahli waris garis ke atas atau ke bawah, yakni *al-ushul* dan *al-furu*, sama sekali tidak ada yang gugur apalagi digugurkan dari hak untuk mendapatkan warisan dalam keadaan apa dan kondisi bagaimanapun, meskipun dalam keadaan tertentu bisa jadi keberadaan ahli waris ini bisa mengubah atau bahkan mengubah-ubah bagian (warisan) antara yang satu dengan yang lainnya.
- d. Pada dasarnya tidak ada hak kewarisan bagi saudara laki-laki maupun saudara perempuan dengan sebab keberadaan kedua orang tua walaupun mereka menempati tempat ibu dengan hak perolehan 1/3 hingga 1/6 bagian.
- e. Manakala dalam kelompok ahli waris itu berkumpul laki-laki dan perempuan, maka ahli waris laki-laki memperoleh kelipatan dari bagian perempuan.⁵⁷

6. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Rasul-Nya Muhammad SAW melalui sunnahnya, hukum kewarisan Islam mempunyai beberapa asas yang diantaranya dimiliki pula oleh hukum kewarisan adat, namun karena sifatnya yang *sui generis* (berbeda dalam jenisnya), hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri.⁵⁸

- a. Asas Ijbari merupakan salah satu asas yang sangat prinsipil dalam hukum kewarisan Islam. Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya

⁵⁷ Muhammad Amin Suma. 2013. *Keadlilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 63-64

⁵⁸ M. Anshary MK. 2013. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern*. Bandung : CV Mandar Maju, halaman 19

berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Jadi begitu seseorang dinyatakan meninggal dunia secara hukum, maka pada saat itu juga hukum menganggap harta warisan pewaris beralih menjadi hak milik para ahli warisnya. Adapun masalah kapan penyerahan harta warisan pewaris itu kepada masing-masing ahli warisnya, hal ini tergantung kepada hasil mufakat para ahli waris tersebut.⁵⁹

- b. Asas Bilateral dalam hukum kewarisan berarti seseorang ahli waris menerima hak atau bagian warisan dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas ini tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat *dzawil arham*. Asas ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam yang merujuk kepada garis-garis hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) : 7, 11, 12, dan ayat 176. Dalam ayat-ayat kewarisan tersebut Allah memberi hak kepada kerabat laki-laki dan kerabat perempuan untuk menerima warisan dari jalur kekerabatan laki-laki dan dari jalur kekerabatan perempuan.⁶⁰
- c. Asas Individual adalah bahwa harta warisan yang sudah terbuka dan dibagikan kepada ahli warisnya itu adalah untuk dimiliki secara perorangan, untuk itu dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut porsi masing-masing. Di sini setiap ahli waris berhak sepenuhnya atas bagian yang diterimanya tanpa terikat dengan ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan. Asas Individual ini diperoleh dari kajian aturan Al-Qur'an maupun Sunnah nabi mengenai pembagian warisan. Seperti dalam Surat An-Nisa (4) : 11, 12, dan 176.⁶¹
- d. Asas Warisan Terbuka Karena Kematian. Ada beberapa macam peralihan harta dari seseorang kepada orang lain dalam kaitannya dengan kewarisan : Pertama, *hibah* adalah pemberian secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, dan penyerahannya berlaku pada saat pengibah masih hidup. Kedua, *wasiat* adalah pemberian dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain yang masih hidup atau kepada lembaga, tetapi berlakunya peralihan hak itu setelah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia. Ketiga, *warisan* adalah peralihan harta benda yang menjadi milik maupun yang menjadi hak-hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya secara otomatis dengan tidak memerlukan persetujuan dan kerelaan dari si pemilik harta terlebih dahulu. Perbedaan-perbedaan yang dikemukakan jelaslah terlihat bahwa harta yang disebut warisan adalah harta yang

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 21

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 23

⁶¹ *Ibid.*, halaman 25

peralihannya kepada orang lain berlaku apabila pemilik harta itu meninggal dunia.⁶²

- e. Asas Personalitas KeIslaman adalah suatu asas menganut prinsip bahwa baik pewaris maupun ahli waris yang akan menerima harta warisan pewaris tersebut harus sama-sama beragama Islam. Dengan kata lain bahwa sebagai syarat untuk dapat saling mewarisi maka pewaris tersebut harus sama-sama beragama Islam. Asas Personalitas KeIslaman merupakan suatu asas yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama sebagai peradilan khusus. Dengan demikian, dalam menangani kasus kewarisan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus menentukan dua hal. Pertama, adanya hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris yang berdasarkan hukum Islam, yaitu hubungan nasab dan hubungan perkawinan. Kedua, pada saat terjadi peristiwa hukum tersebut, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.⁶³

7. Sebab-sebab Kewarisan dan Penghalang Kewarisan Islam

Dalam hukum kewarisan, ada aturan tentang sebab-sebab seseorang dapat mewarisi harta peninggalan orang yang meninggal dengan menjadi seorang ahli waris, tetapi disamping itu selain sebab, ada juga hal-hal yang menjadi penghalang atau penggugur hak bagi ahli waris untuk dapat mewarisi harta peninggalan si meninggal.

Sebab-sebab mewarisi ada tiga yaitu :

- a. Perkawinan. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau isteri dari si mayat.⁶⁴

⁶² *Ibid.*, halaman 27

⁶³ *Ibid.*, halaman 28

⁶⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2001. *Hukum Waris Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 53

- b. Hubungan darah. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan *nasab*⁶⁵ atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti : ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.⁶⁶
- c. *Wala'* itu hak mendapat pusaka karena memerdekakan hamba. Jelasnya, apabila seseorang memerdekakan hamba, kemudian hamba itu mati dengan tidak meninggalkan *ashabah*⁶⁷ laki-laki, maka tuannya itu dapat bagian.⁶⁸

Penghalang mewarisi ada empat jenis yaitu :

- a. Perbudakan. Para *Faradhiyun* telah bulat pendapatnya untuk menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang pusaka-mempusakai, berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu nash yang sharih yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang, yakni firman Tuhan yang termaksud dalam Surat An-Nahl : 75 yang artinya "Allah telah membuat perumpamaan, (yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun..... dst." Mafhum ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus hak milik

⁶⁵ *Nasab* menurut bahasa *nasab* artinya keturunan atau kerabat. Sementara itu menurut istilah, *nasab* ialah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah dan berasal dari pernikahan yang sah. Lihat Ahsin W. Alhafidz. *Op. Cit.*, halaman 171

⁶⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Loc. Cit.*,

⁶⁷ *Ashabah* menurut bahasa berarti semua kerabat laki-laki yang berasal dari ayah. Mereka disebut *ashabah* karena orang-orang yang melindungi. Sementara itu, menurut istilah *ashabah* ialah ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, baik yang diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Lihat Ahsin W. Alhafidz. *Op. Cit.*, halaman 18

⁶⁸ A.Hassan. 1992. *Al-Fara'id Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya : Pustaka Progressif, halaman 43

kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam soal pusaka-mempusakai terjadi di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan di satu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan. Oleh karena itu terhalangnya budak dalam mempusakai dapat ditinjau dari dua jurusan, yakni :

- 1) mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya
- 2) mempusakakan harta peninggalan kepada ahli warisnya⁶⁹

b. Pembunuhan. Setelah para *fuqaha'* sepakat dalam menetapkan bahwa pembunuhan itu menurut prinsipnya menjadi penghalang mempusakai, kemudian mereka memperselihkan macam pembunuhan yang bagaimanakah yang menjadi penghalang mempusakai. Menurut ulama-ulama aliran Hanafiyah bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mempusakai ada dua macam yakni :

- 1) Pembunuhan yang bersangsi *qishas*⁷⁰ ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.⁷¹
- 2) Pembunuhan yang bersangsi *kafarah*⁷² ialah pembunuhan yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan

⁶⁹ Fatchur Rahman. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung : PT Alma'arif Bandung, halaman 83-84

⁷⁰ *Qishas* adalah hukuman berupa pembalasan yang serupa terhadap pelaku jarimah penganiayaan atau pembunuhan. Untuk jarimah pembunuhan, hukuman ini menjadi tidak berlaku apabila keluarga korban memaafkannya. Meskipun demikian, bukan berarti pelaku terbebas dari hukuman, ia tetap wajib membayar diyat. Lihat Ahsin W. Alhafidz. *Op. Cit.*, halaman 184

⁷¹ Fatchur Rahman. *Op. Cit.*, halaman 86

⁷² *Kafarah* memiliki arti denda, sumpah, membayar. Lihat Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz. *Op.Cit.*, halaman 375. Secara bahasa, kafarat adalah bentuk *shighah mubalaghah* dari kata *kafara* yang artinya menutup. Sementara itu secara istilah, ialah segala bentuk pekerjaan yang dapat menutup dosa sehingga tidak meninggalkan pengaruh yang

seorang budak wanita Islam atau kalau ini tidak mungkin, ia dituntut menjalankan puasa dua bulan berturut-turut. Pembunuhan yang bersangsi *kafarah* ini mempunyai 3 tipe, yakni :⁷³

a) Pembunuhan mirip sengaja (*syibhul-'amdi*) ialah kesengajaan seseorang memukul orang lain dengan alat-alat yang tidak meyakinkan dapat menghabisi nyawa seseorang, seperti kayu kecil atau alat-alat yang tidak tajam, tetapi mengakibatkan kematiannya.⁷⁴

b) Pembunuhan karena silap (*qatlul-khatha'i*). Kesilapan ini ada dua jenis, yakni :⁷⁵

(1) Silap maksud. Misalnya seseorang pemburu melepaskan tembakan kepada bayang-bayang yang disangka seekor binatang-kena-lalu-mati, tetapi bayang-bayang yang disangka binatang tersebut ternyata adalah orang. Perbuatan ini dikatakan silap maksud karena sifatnya untuk membunuh adalah keliru, tetapi tindakannya tidak salah, tepat mengenai sasarannya.⁷⁶

(2) Silap tindakan. Misalnya seseorang memanjat pohon dan memotong dahan-dahan untuk dibersihkannya, tetapi

menyebabkan adanya sanksi baik di dunia maupun akhirat. Lihat Ahsin W. Alhafidz. *Op. Cit.*, halaman 116

⁷³ Fatchur Rahman. *Op. Cit.*, halaman 87

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 88

⁷⁶ *Ibid.*,

kemudian sabitnya lepas mengenai bapaknya yang sedang berada di bawahnya, hingga mati.⁷⁷

c) Pembunuhan dianggap silap

Misalnya seseorang yang sedang tidur nyenyak di atas tempat yang tinggi, kemudian tempatnya roboh dan menjatuhkan orang yang berada di bawahnya, hingga membawa kematiannya.⁷⁸

c. Berlainan Agama. Berlainan agama ialah berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.⁷⁹ Juhurul-Ulama sepakat menetapkan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam lantaran lebih rendah statusnya dari pada orang Islam.⁸⁰

d. Berlainan Negara. Ditinjau dari segi agama orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi, maka berlainan negara tersebut dapat diklasifikasikan kepada 2 macam, yaitu :

- 1) Berlainan negara antar orang-orang non Muslim. Menurut Juhurul Ulama, termasuk di dalamnya Imam Malik dan sebagian ulama-ulama Hanafiyah, bahwa berlainan negara antar orang-orang non Muslim tidak menjadi penghalang mempusakai antar mereka.
Menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian Ulama Hanabilah, bahwa berlainan negara antar orang-orang non Muslim itu menjadi penghalang mempusakai antar mereka, karena terputusnya ishmah dan tidak adanya hubungan perwalian.
- 2) Berlainan negara antar orang Islam. seluruh ulama sepakat bahwa berlainan negara antar orang Islam tidak menjadi penghalang mempusakai. Sebab negara-negara Islam itu dianggap sebagai negara kesatuan. Hubungan kekuasaan (ishmah) antar negara-negara tersebut tidak putus, bahkan terjalin rasa solidaritas antar

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 95

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 98

warganegaranya satu sama lain. Oleh karena itu tiap-tiap negara yang meletakkan Islam sebagai dasar perundang-undangan dianggap sebagai negara kesatuan Islam.⁸¹

B. Pendapat Ulama Tentang Ahli Waris Beda Agama

Dalam pembahasan hukum kewarisan sebelumnya telah disebutkan bahwa salah satu penghalang dari hak-hak kewarisan ialah adanya perbedaan agama antara *muwarris* dengan ahli warisnya, seperti agama *muwarris* beragama non Islam sedangkan ahli waris beragama Islam, atau sebaliknya. Posisi perbedaan agama keduanya menjadi penghalang serius dari keberadaan hak-hak waris, sebagaimana hadist riwayat bukhari sebutkan : "Tidak mewariskan seorang muslim terhadap orang *kafir*, dan tidak mewariskan orang *kafir* terhadap orang Muslim". Demikian juga hadist yang mengatakan : "*Laa Yatawaa rasu Ahlu Millataini Syatta*".⁸²

Dalam konteks hukum hak waris, *kafir* (non Muslim) para ulama klasik dan kontemporer berbeda-beda pendapat. Para ulama Immamiyah berpendapat bahwa seorang muslim berhak mewarisi non Muslim, kalau salah seorang diantara anak-anak pewaris ada yang non Muslim kemudian masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan harta peninggalannya sudah dibagikan kepada pemiliknya maka menurut kesepakatan para ulama mazhab, orang tersebut tidak berhak atas waris.⁸³

⁸¹ *Ibid.*, halaman 107-109

⁸² M.Syafi'e. "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia)". Jurnal *Al-Mawarid* Vol. XI, No. 2, 2011 : Pusat Studi HAM UII, dan Pascasarjana BKU Hukum dan HAM

⁸³ *Ibid.*,

Para ulama klasik dalam konteks di atas, berbeda pendapat ketika anak yang non Muslim tadi masuk Islam sesudah orang yang diwarisi tersebut meninggal akan tetapi hartanya belum dibagikan. Ulama Imamiyah dan Hambali mengatakan bahwa "orang itu berhak atas waris". Sedangkan Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'e mengatakan berbeda : "orang itu berhak atas waris".⁸⁴

Secara umum Imam Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'e bersepakat bahwa : "orang Islam tidak dapat saling mewarisi dengan non muslim, mereka berpegang pada dzahir hadis. Tetapi, Imamiyah mengatakan bahwa "apabila pewaris muslim itu hanya satu, maka hanya dialah yang menerima waris". KeIslaman seseorang kemudian tidak berpengaruh sama sekali bagi hak untuk mewarisi.⁸⁵

Dalam konteks penghalang kewarisan karena perbedaan agama juga termasuk yang dalam ajaran Islam dikategorikan sebagai orang *murtad*. *Murtad* secara umum didefinisikan oleh para ulama klasik sebagai keluarnya seseorang yang semula memeluk agama Islam dan kemudian mengingkarinya. Keluarnya seseorang baik karena berpindah agama ataupun tidak memeluk agama yang secara umum oleh ajaran Islam orang tersebut dianggap telah ingkar (*kufir*).⁸⁶

Terkait dengan kewarisan, status orang *murtad* disamakan dengan orang *kafir* yang berarti mempunyai kedudukan yang sama dengan orang *kafir* asli, karena orang *murtad* tidak dapat menjadi *muwarris* bagi ahli warisnya yang Muslim ataupun sebaliknya. Dasar hukum dalam hal ini ialah mengambil pada rujukan keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid.⁸⁷

⁸⁴ *Ibid.*,

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ *Ibid.*,

Rabi'ah Ibnu Abdul Aziz dan Ibnu Al-Lail mengatakan bahwa "jika seorang Muslim telah *murtad* makanya hartanya tidak bisa diwariskan oleh ahli warisnya yang muslim, oleh karena itu, hartanya menjadi hak umat Islam yang ditempatkan di Baitul Maal⁸⁸." Bahkan Al-Zarqani mengatakan bahwa hadis Usamah bin Zaid telah menjadi kesepakatan Ulama terdahulu dan diikuti oleh Ulama-Ulama yang datang kemudian. Tidak ada perselisihan diantara mereka.⁸⁹

Imam Asy-Syafi'i juga mengomentari hadis riwayat Usamah bin Zaid dengan pernyataan : "lebih dekat manakah orang yang telah *murtad* kepada kekufuran atau kepada Islam, yang jelas bahwa menurutnya orang yang *murtad* itu telah *kufur* sehingga ia masuk dalam kategori hadis di atas dan sama status hukumnya."⁹⁰

Ibnu Hazm juga mengatakan bahwa orang *murtad* dengan orang *kafir* sama, hal itu berdampak juga pada persamaan pewarisan keduanya. Semua harta yang telah diperoleh setelah *murtad* otomatis menjadi hak umat Islam dan diserahkan kepada Baitul Maal baik ia meninggal dalam keadaan *murtad*, dibunuh, atau bergabung dengan negara musuh. Kecuali orang itu bertaubat dan menjadi hak ahli warisnya yang Muslim.⁹¹

Ibnu Qudamah juga menyebutkan beberapa riwayat dari Ahmad Ibn Hambal tentang kewarisan orang *murtad*. Satu pendapat mengatakan bahwa harta orang

⁸⁸ Baitul Maal ialah tempat penyimpanan harta (kas) untuk kepentingan pemerintahan Islam. Harta yang masuk ke dalam Baitul Maal mencakup antara lain *zakat*, *jizyah* (pajak kepala), *kharaj* (pajak tanah), *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai'i* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa suatu pertempuran), *luqathah* (barang tercecer yang tidak diketahui siapa pemiliknya), dan harta warisan yang tidak ada ahli warisnya. Lihat Ahsin W. Alhafidz. *Op. Cit.*, halaman 29

⁸⁹ M. Syafi'e. "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia)". Jurnal *Al-Mawarid* Vol. XI, No. 2, 2011 : Pusat Studi HAM UII, dan Pascasarjana BKU Hukum dan HAM

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ *Ibid.*,

murtad menjadi *fai'* yang diserahkan kepada Baitul Maal untuk kepentingan umat Islam. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa harta orang yang *murtad* menjadi hak ahli warisnya yang Muslim dan ada juga yang mengatakan harta orang *kafir* menjadi hak ahli warisnya yang seagama. Namun, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa pendapat pertamalah yang menjadi anutan madzhabnya.⁹²

Sedangkan Al-Qurtubi dan Al-Kiya Al-Harrasi berpendapat tidak berbeda dengan pendapat umumnya para ulama di atas, menurutnya status orang *murtad* dengan orang *kafir* dalam masalah kewarisan yaitu bahwa mereka terhalang untuk saling mewarisi dengan ahli warisnya yang Muslim. Mereka melandaskan pendapatnya pada hadist Usamah ibn Zaid Ibnu Kahab yang menerangkan tentang cakupan hadistnya bersifat orang *kafir* secara umum, baik karena *kafir* karena sebab *murtad*, dan ataupun bukan karena *murtad*.⁹³

Pendapat Ulama klasik di atas yang secara umum mengatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan ditentang oleh beberapa pemikir kontemporer. Abdullah Ahmad An-Na'im mengatakan bahwa salah satu diskriminasi hukum keluarga dan hukum perdata syariah ialah berkaitan dengan perbedaan agama. Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan, sehingga seorang Muslim tidak akan dapat mewarisi dari maupun wariskan non Muslim. Menurut An-Na'im, pengabaian berbagai perbedaan tentang pembedaan-pembedaan historis, berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non Muslim di bawah syariah tidak lagi dapat dibenarkan.⁹⁴

⁹² *Ibid.*,

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ *Ibid.*,

Abdullah Ahmed An-Na'im juga mengatakan bahwa diskriminasi atas nama agama dan gender di bawah syari'ah juga telah melanggar penegakan hak asasi manusia. Diskriminasi atas dasar agama telah dibangun dengan berbagai sebab besar dari konflik dan perang internasional karena negara-negara tersebut setuju dengan minoritas non Muslim yang tersiksa mungkin didorong untuk bertindak mendukung korban-korban diskriminasi agama, sehingga dengan demikian menciptakan suatu situasi konflik internasional dan mungkin perang. Diskriminasi yang mendasarkan baik gender maupun agama secara moral bertolak dan secara politik tidak dapat diterima sekarang. An-Na'im menegaskan bahwa ketentuan syari'ah yang mengajarkan diskriminasi tersebut haruslah di *mansukh*⁹⁵ oleh ketentuan syariah yang universal.⁹⁶

Senada dengan pendapat An-Na'im ialah Asgar Ali Engineer. Menurut Asgar, sebuah masyarakat Islami (*jami'i at-tauhid*) tidak akan mengakui adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, apakah berdasar ras, suku, agama, dan kelas. Menurut Asgar, *tauhid* tidak sebatas monoteisme murni tetapi meluas mencakup dimensi sosiologis. Harus diingat, kesatuan manusia tidak boleh direduksi hanya untuk kesatuan antar iman saja. Karena pada dasarnya kesatuan manusia yang sesungguhnya melintasi garis-garis keyakinan.⁹⁷

Asgar mengatakan semangat Al-Qur'an merupakan satu hal yang lebih penting daripada pendapat-pendapat para ahli hukum abad pertengahan dan

⁹⁵ *Mansukh* adalah batal, terhapus, ditiadakan. Lihat Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz. *Op. Cit.*, halaman 553

⁹⁶ M. Syafi'e. M. Syafi'e. "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia)". *Jurnal Al-Mawarid* Vol. XI, No. 2, 2011 : Pusat Studi HAM UII, dan Pascasarjana BKU Hukum dan HAM

⁹⁷ *Ibid.*,

karenanya dalam hal ini seluruh kitab-kitab hukum syari'ah sebagaimana yang diformulasikan oleh para *fuqaha*⁹⁸ awal haruslah ditinjau kembali secara mendalam. Sentralitas keadilan haruslah kembali ditekankan.⁹⁹

Pembentukan hukum Islam mesti dikaitkan dengan konteks yang ada, situasi dan kondisi dimana hukum tersebut dilahirkan yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Konteks masalah di zaman modern mesti perumusannya identik dengan kebebasan, persamaan hak dan derajat. Dalam konteks pewarisan beda agama, Asgar Ali Engineer melihatnya tidak masalah dalam situasi kekinian. Konsepsi *kafir* (non Muslim) sebagaimana dirumuskan para ulama klasik dianggapnya tidak relevan diterapkan dalam kondisi kekinian.¹⁰⁰

Dalam kajian hukum Islam, hukum dibagi menjadi dua bidang besar, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan aturan yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, haji dan lainnya. Sedangkan, muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, perceraian, perkawinan, pewarisan, jinayah dan lain-lain. Menurut Asgar, ayat-ayat yang menyinggung soal ibadah, dapat dipahami dalam hadis shahih dan tidak diperlukan reinterpretasi dan rethinking dalam memahami ayat-ayat terkait. Berbeda dengan ibadah mua'malah yang termasuk di dalamnya mengenai kewarisan, dengan penjelasan yang lebih tegas, Asgar menolak penghalang pewarisan akibat

⁹⁸ *Fuqaha* adalah ahli fikih. Lihat Ahsin W. Alhafidz. *Op.Cit.*, halaman 48

⁹⁹ M. Syafi'e. M. Syafi'e. "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia)". Jurnal *Al-Mawarid* Vol. XI, No. 2, 2011 : Pusat Studi HAM UII, dan Pascasarjana BKU Hukum dan HAM

¹⁰⁰ *Ibid.*,

perbedaan agama karena itu terkait dengan ibadah muamalah yang keberadaannya bisa dikontektualisasi.¹⁰¹

C. Wasiat Wajibah

Istilah "wasiat" diambil dari kata *washaitu-ushi asy-syai'a* (aku menyambung sesuatu).¹⁰² Secara bahasa, kata "wasiat" artinya berpesan, menetapkan, memerintah (QS. al-An'am, 6:151, 152, 153, An-Nisa, 4:131), mewajibkan (QS. al-'Ankabut, 29:8, Luqman 31:14, al-syura 42:13, al-ahqaf 46:15), dan mensyariatkan (An-Nisa 4:11).¹⁰³

Dalam syari'at, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.¹⁰⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wasiat memiliki arti pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal yang biasanya berkenaan dengan harta kekayaan.¹⁰⁵ Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.¹⁰⁶ Secara terminologis, wasiat adalah pemberian seseorang kepada

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 185-186

¹⁰² Irwanto Krc."wasiat wajibah", melalui <http://Irwantokrc.Blogspot.co.id/2015/04/wasiat-wajibah> , diakses pada 01 Februari 2017

¹⁰³ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, halaman 183

¹⁰⁴ Irwanto Krc."wasiat wajibah", melalui <http://Irwantokrc.Blogspot.co.id/2015/04/wasiat-wajibah> , diakses pada 01 Februari 2017

¹⁰⁵ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Departemen Pendidikan Nasional). *Op. Cit.*, halaman 1558

¹⁰⁶ M. Fahmi Al Amruzi. 2014. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo, halaman 49

orang lain, berupa benda, utang, atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal dunia.¹⁰⁷

Menurut 'Abd al-Rahim dalam bukunya *al-Muhadarat fi al-Miras al-Muqaran*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (*tabbaru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberikan wasiat.¹⁰⁸

Mustafa Syalabi dalam bukunya *Ahkam al-Wasaya wa al-Auqaf* mengatakan sebagai berikut :

"Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga, karena ada diantara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan. Pada hal ia sudah cukup berjasa dalam pengadaan harta itu, atau seorang cucu miskin yang terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya. Maka dengan adanya sistem wasiat, yang diatur dalam hukum Islam, kekecewaan itu dapat diatasi."¹⁰⁹

Menurut empat Imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), wasiat itu terkadang wajib, terkadang sunnah, terkadang haram, terkadang makruh dan terkadang *Jaiz* (boleh), hal ini terkait dengan masalah yang diwasiatkan.¹¹⁰

Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam, terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 dan surat Al-Maidah ayat 106, arti dari kedua ayat tersebut adalah :

¹⁰⁷ Ahmad Rofiq, *Loc.cit.*,

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ Ahmad Rofiq. *Op. Cit.*, halaman 184

¹¹⁰ Kamaruddin."Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara NO.16K/AG/2010)".Jurnal MIZANI Vol. 25, No. 2, 2015. Fakultas Syariah IAIN Kendari, halaman 4

(أشركوا في أموالهم وما اكتسبوا من قبلهم) (QS. Al-Baqarah 180)

Artinya :

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah 2 : 180)

(وإذا حضر الموت فليأمر أحدكم بآثاره) (QS. Al-Baqarah 180)

(وإذا حضر الموت فليأمر أحدكم بآثاره) (QS. Al-Baqarah 180)

(وإذا حضر الموت فليأمر أحدكم بآثاره) (QS. Al-Baqarah 180)

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa." (QS. Al-Maidah 5 : 106)

Kata wasiat ini pengertiannya berbeda dengan pengertian *wasiat wajibah*.

Wasiat wajibah sebagai suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda

peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.¹¹¹

Wasiat wajibah sebagai tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula, dengan demikian, *wasiat wajibah* adalah wasiat yang dipandang telah dilakukan oleh seseorang yang meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat tersebut.¹¹²

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.¹¹³

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayahnya meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka

¹¹¹ Ahmad Rofiq. *Loc. Cit.*,

¹¹² Zulfia Hanum dan Alfi Syahri. "Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat". *Jurnal Holistik* Vol.1, Edisi 2, 2016. Puslitbag Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

¹¹³ Irwanto Krc. "wasiat wajibah", melalui <http://Irwantokrc.Blogspot.co.id/2015/04/wasiat-wajibah>, diakses pada 01 Februari 2017

terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.¹¹⁴

Tindakan pembebanan atau pemaksaan ini menurut Fatchur Rahman dapat dibenarkan. Alasannya, karena yang bersangkutan tidak memperhatikan anjuran syari'at. Dikatakan *wasiat wajibah*, karena dua hal yaitu :

1. Hilangnya unsur *ikhtiar*¹¹⁵ bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.¹¹⁶

Wasiat wajibah ditetapkan untuk memberikan hak atau bagian harta kepada orang-orang yang secara kekerabatan mempunyai hubungan darah, akan tetapi kedudukannya termasuk klasifikasi *zhawi al-arham* atau *ghairu waris*. Misalnya, cucu laki-laki garis perempuan, atau cucu perempuan garis perempuan.¹¹⁷

Menurut pendapat yang berasal dari empat Imam dan para Ulama Zaidiyah, hukum wasiat dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan kondisi. Kadang wasiat menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan kadang mubah.

- a. Wasiat hukumnya wajib, jika seseorang menanggung kewajiban syari' yang dia khawatirkan akan tersia-siakan jika tidak diwasiatkannya, seperti zakat.

¹¹⁴ *Ibid.*,

¹¹⁵ *Ikhtiar* yaitu menguatkan keinginan untuk melaksanakan sesuatu atau menguatkan keinginan untuk tidak melakukan sesuatu. *Ikhtiar* dipandang sah apabila dilakukan tanpa tekanan dari orang lain. Sebaliknya, *ikhtiar* dipandang tidak sah apabila dilakukan di bawah tekanan. Lihat Ahsin W. Alhafidz. *Op. Cit.*, halaman 89

¹¹⁶ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, halaman 184-185

¹¹⁷ *Ibid.*,

- b. Wasiat hukumnya sunnah, jika dilakukan dalam ibadah-ibadah atau diberikan kepada karib kerabat yang miskin dan orang-orang miskin yang sholeh diantara manusia.
- c. Wasiat hukumnya haram, jika menimbulkan kerugian bagi ahli waris.
- d. Wasiat hukumnya makruh, jika harta orang yang berwasiat sedikit, sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkannya.
- e. Wasiat hukumnya mubah, jika wasiat itu ditujukan kepada kerabat-kerabat atau tetangga-tetangga yang penghidupan mereka sudah tidak kekurangan.¹¹⁸

Untuk melaksanakan *wasiat wajibah* harus memenuhi dua syarat yaitu :

1. Wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
2. Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.¹¹⁹

Adapun perbedaan antara wasiat dengan *wasiat wajibah* yaitu :¹²⁰

No	Perbedaan	Wasiat biasa	Wasiat Wajibah
1	Dari segi orang yang menerima wasiat	Orang lain selain orang yang menjadi ahli waris	Diberikan kepada anak angkat yang tidak mendapat wasiat biasa. Cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama kakek atau neneknya (pewasiat)
2	Dari segi hukum	Sunnah	Wajib

¹¹⁸ *Ibid.*,

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ahli Waris yang Berbeda Agama dengan Pewaris dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam

Perbedaan agama adalah perbedaan keyakinan atau kepercayaan antara orang Muslim dengan orang yang non Muslim yaitu antara pewaris dengan ahli warisnya. Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non Muslim.¹²¹

Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

"Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Muslim."

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menegaskan bahwa faktor perbedaan iman antara ahli waris dengan pewaris menyebabkan mereka tidak saling mewarisi. Sebaliknya kesamaan iman merupakan persyaratan utama saling mewarisi antara ahli waris dengan pewaris. Jumhur ulama sepakat dalam hal ini.¹²²

Bagi seorang ahli waris yang *murtad*, seseorang yang *murtad* adalah orang yang keluar dari iman Islam, ia telah ingkar akan adanya Allah SWT sang pencipta, dengan demikian orang tersebut telah menjadi *kafir*, karena itu ia disebut

¹²¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Op. Cit.*, halaman 56

¹²² M. Anshary MK. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*. 2013. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 45

orang *kafir*, dengan demikian seorang ahli waris yang *murtad* karena predikatnya adalah *kafir*, maka dia tidak berhak mendapat warisan pewaris yang Muslim.¹²³

Sebagian ulama berpendapat bahwa *murtad* merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan *Ijma*¹²⁴ para ulama, *murtad* termasuk ke dalam kategori perbedaan agama sehingga orang *murtad* tidak dapat mewarisi dari orang Islam. Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya *murtad*, terjadi perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang sah) berpendapat bahwa orang Muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang *murtad* karena orang Muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang yang kafir, dan orang yang *murtad* tergolong orang yang *kafir*.¹²⁵

Menurut Muhammad Jawad Al-Mughniyah *murtad* ada dua jenis, yaitu :

1. *Murtad Fitrah*, yakni seseorang yang dilahirkan sebagai seorang Muslim kemudian *murtad* dari agama Islam.
2. *Murtad millah*, yakni seorang yang dilahirkan dalam keadaan *kafir*, lalu masuk Islam dan kembali ke dalam kekafirannya atau *murtad*.¹²⁶

Menurut ulama mazhab yang empat, orang yang *murtad* dengan *fitrah* atau *millah*, kedudukannya sama, yaitu tidak ada hukum yang membenarkan keduanya saling mewarisi dengan orang muslim. Maliki dan Hambali mengatakan bahwa para penganut agama-agama bukan Islam tidak boleh saling mewarisi satu sama

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ *Ijma* adalah secara etimologi mengandung dua pengertian yaitu 1. *ittifaq* (kesepakatan atau konsensus), 2. *azzam*, cita-cita, rencana atau hasrat. Lihat Ahsin W. Alhafidz. *Op. Cit.*, halaman 88

¹²⁵ Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung : Pustaka Setia, halaman 118-119

¹²⁶ *Ibid.*, halaman 119

lain, misalnya Yahudi tidak boleh mewarisi harta Nashrani. Akan tetapi, menurut Imamiyah, Hanafi dan Syafi'i, Yahudi dan Nashrani boleh saling mewarisi karena mereka mempunyai *millah* yang sama. Mereka adalah orang-orang *kafir*, sepanjang tidak ada yang masuk Islam, tidak ada larangan diantara mereka untuk saling mewarisi.¹²⁷

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima warisan, seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta orang *kafir* begitu juga sebaliknya orang *kafir* tidak dapat mewarisi harta orang Muslim, baik dengan sebab hubungan darah (*qarabah*) ataupun akibat hubungan perkawinan (suami isteri).

Dalam Yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974 yang menyatakan : "bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris". Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa yang boleh menjadi ahli waris haruslah beragama Islam, "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".¹²⁸

Apabila dilihat dari ketentuan hukum di atas, maka sesuai dengan hukum pewaris yaitu hukum Islam, perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan dan juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI, yang dikatakan sebagai "ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia

¹²⁷ *Ibid.*,

¹²⁸ Abdurrahman. *Loc. Cit.*,

mempunyai hubungan darah dan juga hubungan perkawinan dan juga beragama Islam...”, berarti demikianlah juga sama dengan orang yang *murtad* (orang yang meninggalkan/keluar dari agama Islam) mempunyai kedudukan yang sama yaitu tidak mewarisi harta peninggalan orang Islam, dan juga tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris karena pada saat pewaris meninggal ia tidaklah beragama Islam. Orang yang *murtad* telah melakukan tindak kejahatan yang besar karena telah memutuskan hubungan shilah syar’iyah, oleh karena itu, para *fuqaha* telah sepakat bahwa orang yang *murtad* tidak berhak menerima warisan dari orang Islam sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 217 :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا قُلْ الَّذِينَ آمَنُوا حَلَّلْنَا وَبَارَكْنَا لَهُمْ فِي مَالِهِمْ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا ثَمَرَاتُهُمْ شَرَّ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

”Barangsiapa yang *murtad* di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

B. Akibat Hukum Bagi Ahli Waris yang Terhalang dalam Mewarisi

Dalam hukum kewarisan Islam memiliki aturan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pelaksanaannya, seperti haruslah memenuhi semua syarat untuk menetapkan siapa saja ahli waris yang berhak untuk dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris, apabila dalam pelaksanaannya, syarat-syarat yang telah ditetapkan itu tidak terpenuhi, maka pelaksanaan pembagian waris tidaklah dapat untuk dilakukan dan apabila tetap dilakukan pasti akan menimbulkan akibat.

Seperti halnya menentukan ahli waris yang terhalang dalam mewarisi yaitu perbedaan agama ataupun *murtad*.

Jumhur Ulama sepakat bahwa orang non Islam (*kafir*) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang non Islam (*kafir*) lebih rendah.¹²⁹ Telah disepakati oleh seluruh ulama bahwa orang *murtad*, orang yang meninggalkan agama Islam tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya, baik keluarganya itu orang Islam, *kafir*, maupun orang yang *murtad* juga.¹³⁰

Ahli waris yang dilarang mendapatkan hak waris adalah seseorang (ahli waris) yang mempunyai sebab mewarisi, tetapi melakukan tindakan yang dapat menggugurkan kelayakan mewarisi seperti karena membunuh atau sebab berbeda agama. Orang yang semacam ini disebut sebagai orang yang diharamkan mendapat warisan, keberadaannya dianggap bagaikan tidak ada, dan tidak dapat menghalangi ahli waris yang lainnya.¹³¹

Dalam surat Al-Baqarah, 2:141, serta Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan Hadits yang riwayatkan oleh Ashab As-Sunan, maupun pendapat imam madzhab empat (Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i) dinyatakan bahwa berlainan agama antara ahli waris dengan pewaris merupakan halangan yang menjadikan ahli waris kehilangan hak warisnya. Apalagi kalau ahli waris itu termasuk kategori orang *murtad*, selain ia tidak bisa mewarisi, ia juga tidak memiliki hak untuk mewariskan hartanya kepada ahli warisnya.

¹²⁹ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid. *Loc. Cit.*,

¹³⁰ Fatchur Rahman. *Op. Cit.*, halaman 102

¹³¹ Sahrani. 2009. "Pembagian Harta Warisan Orang Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI NO.51 K/AG/1999)". Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Sudah menjadi kesepakatan ulama (*ijma'*) bahwa perbedaan agama (Muslim dan non-Muslim) merupakan salah satu faktor penghalang untuk dapat mewarisi. Berkaitan dengan perbedaan agama, yang disepakati oleh para ulama' tersebut adalah bahwa ahli waris non-Muslim, baik karena sejak awal tidak beragama Islam (*kafir*) ataupun keluar dari agama Islam (*murtad*), tidak dapat mewarisi pewaris muslim.¹³²

Perpindahan agama dari seorang muslim menjadi orang yang non Muslim (*murtad*) merupakan pilihan bagi seseorang. Pada saat seseorang tersebut menjadi seorang yang *murtad* berarti seorang tersebut telah memahami bahwa dengan berpindah kepercayaan menjadi non Muslim ataupun keluar dari ajaran agama Islam akan memutuskan hubungan kewarisannya dengan kerabatnya yang muslim. Hal ini membuktikan bahwa seorang yang *murtad* memang secara sadar telah memutuskan hubungan kewarisannya dengan kerabatnya yang muslim, dan sebagai akibatnya seorang tersebut tidaklah berhak atas waris yang ditinggalkan oleh pewaris yang Muslim.

Orang murtad tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya yang beragama Islam, karena ia lebih rendah derajatnya daripada keluarganya yang muslim. Dari segi yang lain pusaka-mempusakai itu lebih merupakan suatu silah syar'iyah (penyambung ruh keagamaan). Sedang *riddah* (kemurtadan) itu merupakan pemutus silah syar'iyah. Karena itu bila salah seorang suami-isteri

¹³² Wahbah Az-Zuhaili. 1989. *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz. VIII. Beirut: Dar al-Fikr, halaman 608.

murtad sebelum berkumpul, perkawinannya harus *difasakh*¹³³kan seketika dan sebagai sanksinya ia dilarang mempusakai harta peninggalan pihak lain yang meninggal.¹³⁴

Sama halnya seperti hukum mewarisi, karena pusaka mempusakai merupakan suatu *silah syar'iyah* (penyambung ruh keagamaan), dan *riddah* (kemurtadan) itu merupakan pemutus *silah syar'iyah*, maka dalam hukum mewarisi orang yang telah *murtad* sebagai akibatnya ia tidaklah dapat mewarisi harta kerabatnya yang muslim karena ia telah memutuskan hubungan *silah syar'iyah* (penyambung ruh keagamaan) maka dari itu ia juga telah memutuskan penyambung ruh keagamaan tersebut.

C. Analisis Hakim dalam Melakukan Penetapan Ahli Waris yang Berbeda Agama dengan Pewaris

1. Kronologi Kasus

Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu dan Piman Br Ginting binti Mambar Ginting merupakan pasangan suami isteri. Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu telah meninggal dunia pada 21 Oktober 2009 dalam keadaan beragama Islam, sedangkan Piman Br Ginting binti Mambar Ginting telah meninggal lebih dahulu daripada suaminya yang juga dalam keadaan beragama Islam pada 27 September 1999.

¹³³ *Fasakh* menurut bahasa berarti rusak. Memfasakh akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami dan isteri. Lihat Ahsin W. Alhafidz. *Op. Cit.*, halaman 44

¹³⁴ *Ibid.*,

Dalam pernikahan antara Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu dengan Piman Br Ginting binti Mambar Ginting telah dikaruniai 5 orang anak yaitu 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yaitu :

1. Sri Mulyawati;
2. Sri Murni Ani binti Daulat Sitepu;
3. Sri Rostina Ani binti Daulat Sitepu;
4. Lotta Sitepu bin Daulat Sitepu;
5. Ridwan Sitepu bin Daulat Sitepu.

Bahwa sebelum Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu meninggal dunia pada 21 Oktober 2009, pada tanggal 06 juni 2006 anak kandungnya yang pertama, seorang anak perempuan yang bernama almh.Sri Mulyawati terlebih dahulu meninggal dunia, dalam keadaan beragama Kristen Katolik karena telah *murtad* setelah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Surya Liansi Ginting, semula sang suami yang masuk Islam, namun setelah anak pertama mereka lahir, almh.Sri Mulyawati ditarik oleh suaminya masuk ke agama Kristen Katolik. Almh.Sri Mulyawati dengan Surya Liansi Ginting dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan yaitu :

1. Juliandi Ginting, lahir tahun 1981, Agama Kristen Katolik;
2. Benny Diktus Ginting, lahir tahun 1984, Agama Kristen Katolik;
3. Elly Angelin br Ginting, lahir tahun 1987, Agama Kristen Katolik.

Selama pernikahannya antara Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu dengan Piman br Ginting binti Mambar Ginting selain dikaruniai anak, mereka juga memiliki beberapa peninggalan yang berupa harta warisan terutama berupa :

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen serta sebuah kios yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Cinta Karya Lingkungan II, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Sari Rejo, tertanggal 09 Juni 2003 serta diketahui dan ditandatangani Camat Medan Polonia, pada 10 Juni 2003 di bawah Register Nomor : 594/763/SK/MP/VI/2003 atas nama Daulat Sitepu seluas 540,00 Meter Persegi.
2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Antariksa Lingkungan IX, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dengan ukuran 6 M x 17 M = 102 M Persegi atas nama Daulat Sitepu.
3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Sigarang-garang, Kecamatan Namantran, Kab. Tanah Karo, dengan ukuran 5 M x 15 M = 75 M Persegi atas nama Daulat Sitepu.
4. Sebidang tanah ladang yang terletak di Desa Sigarang-garang, Kecamatan Namantran, Kab. Tanah Karo, seluas ± 2 rante, atas nama Daulat Sitepu.

Semua harta yang tersebutkan di atas diperoleh dalam kurun waktu pernikahan antara Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu dengan Piman br Ginting

binti Mambar Ginting, maka dengan demikian harta tersebut jelas merupakan harta bersama antara Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu dengan Piman br Ginting binti Mambar Ginting.

Setelah Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu dan Piman br Ginting binti Mambar Ginting meninggal dunia, maka secara otomatis harta-harta tersebut berpindah kepemilikan menjadi milik ahli warisnya yaitu anak-anaknya. Namun harta bersama milik Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu dengan Piman br Ginting binti Mambar Ginting sejak mereka meninggal dunia belum pernah dibagi waris karena harta yang tersebut dalam angka 1,3,4 berada dalam penguasaan anak laki-lakinya yang bernama Ridwan Sitepu bin Daulat Sitepu. Sedangkan harta yang tersebut dalam angka 2 ditempati oleh anaknya yang bernama Lotta Sitepu bin Daulat Sitepu.

Sri Murni Ani binti Daulat Sitepu, Sri Rostina Ani binti Daulat Sitepu, dan juga Lotta Sitepu bin Daulat Sitepu sudah berulang kali memohon kepada Ridwan Sitepu bin Daulat Sitepu di beberapa kali pertemuan untuk membagikan harta warisan tersebut, namun Ridwan Sitepu bin Daulat Sitepu menolaknya dengan berbagai macam alasan.

Berdasarkan hal-hal yang tersebutkan di atas, Sri Murni Ani binti Daulat Sitepu, Sri Rostina Ani binti Daulat Sitepu, dan juga Lotta Sitepu bin Daulat Sitepu melalui kuasanya dan disebut sebagai Penggugat mendaftarkan gugatannya dengan surat tertanggal 05 September 2013, telah mengajukan gugatan waris mal waris terhadap Ridwan Sitepu bin Daulat Sitepu yang disebut sebagai Tergugat ke Pengadilan Agama Medan dengan Register

Nomor : 1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini agar kiranya menetapkan ahli waris yang *mustahiq* dari alm.Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu dengan Piman br Ginting binti Mambar Ginting.

Secara hukum Islam, almh. Sri Mulyawati yang telah *murtad* dan meninggal dalam keadaan beragama Kristen Katolik, tidak lagi boleh saling mewarisi dengan Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu yang beragama Islam. secara otomatis terhadap ketiga orang anak almh. Sri Mulyawati juga bukan merupakan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukannya sebab anak-anaknya pun beragama Kristen Katolik. Maka dari itu, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservation beslag) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan penggugat I,II,III dan Tergugat sebagai ahli waris dari Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu dengan Piman br Ginting binti Mambar Ginting;
4. Menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama alm. Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu dengan Piman br Ginting binti Mambar Ginting yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan harta-harta tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris alm. Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu dengan Piman br

Ginting binti Mambar Ginting, yaitu 4 orang anak yang terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan yaitu :

1. Sri Murni Ani binti Daulat Sitepu;
 2. Sri Rostina Ani binti Daulat Sitepu;
 3. Lotta Sitepu bin Daulat Sitepu;
 4. Ridwan Sitepu bin Daulat Sitepu.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang tersebut sesuai dengan Hukum Islam;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan alm. Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu dengan Piman br Ginting binti Mambar Ginting kepada para Penggugat secara in natura, kalau tidak bisa dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi sesuai sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris yang *mustahiq*;
8. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pada tanggal 05 Oktober 2013 telah dilaksanakannya proses mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Medan, yang menurut laporan mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua belah pihak menolak untuk didamaikan, termasuk menolak untuk mengajukan asal usul perdamaian.

Kemudian Tergugat yaitu Ridwan Sitepu bin Daulat Sitepu memberikan bantahannya yang isinya antara lain tentang gugatan Penggugat kurang baik karena pada uraian dalam surat gugatannya yang menyatakan oleh karena

salah seorang anak kandung alm. Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu yang bernama Sri Mulyawati yang mempunyai 3 orang anak masuk agama Kristen Katolik, sehingga tidak mendapat warisan adalah asumsi yang tidak berdasar hukum yang berlaku, karena sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menyatakan antara lain :

A. Putusan MARI No. 51.K/AG/1999 tertanggal 29 September yang berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa putusan PT Agama Yogyakarta harus memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai ahli waris yang non Muslim, dimana mereka ini berhak mendapat warisan berdasarkan *wasiat wajibah* yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris Muslim."

B. Putusan MARI No.368.K/AG/1995 tertanggal 16 Juli 1998 yang menyatakan sebagai berikut :

"Anak perempuan non Muslim adalah sama bagian warisannya dengan bagian anak dari anak perempuan Muslim berdasarkan *wasiat wajibah*."

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tersebut di atas, dimana almh. Sri Mulyawati yang mempunyai 3 orang anak juga berhak mendapat warisan berdasar *wasiat wajibah* yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim, dan dikarenakan setelah almh. Sri Mulyawati telah meninggal dunia maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan posisi penerima waris berdasarkan *wasiat wajibah*.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim haruslah selalu memiliki dasar-dasar hukum untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Dalam memutuskan perkara dengan Nomor Register :1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn adapun pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim diantaranya yaitu :

1. Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan para Penggugat dan mendengar keterangan para Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dan sekaligus menuntut pembagian harta warisan yang belum pernah dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak secara adil dan benar menurut hukum *fara'id*.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, Alm. Daulat Sitepu bin Mentri Sitepu saat meninggal ada meninggalkan 2 (dua) orang anak laki masing bernama Lotta Sitepu (Penggugat III), dan Ridwan Sitepu (Tergugat) dan 2 orang anak perempuan yaitu Sri Murni Ani binti Daulat Sitepu (Penggugat I) dan Sri Rostina Ani binti Daulat Sitepu (Penggugat II), sedangkan seorang anak perempuan yang bernama Sri Mulyawati binti Daulat Sitepu telah *murtad* dan telah meninggal dunia pada tahun 2006 dalam keadaan beragama Kristen Katolik.
3. Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa anak-anak Sri Mulyawati, juga harus dimasukkan sebagai penerima harta

peninggalan orang tuanya berdasarkan *wasiat wajibah* sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.368/K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998, yang menyatakan bahwa Sri Mulyawati binti Daulat Sitepu yang telah meninggal dunia tidak kehilangan haknya berdasarkan Wasiat Wajibah, maka anak-anaknya berkedudukan sebagai pihak yang dapat mewakili Ibu mereka, oleh karena itu tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan Yurusprodensi No:368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 dan Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 sebagaimana dikutip oleh Tergugat yang menyatakan bahwa almh. Sri Mulyawati binti Daulat Sitepu dapat menerima bagian dari harta peninggalan orang tuanya Daulat Sitepu atas dasar "*Wasiat Wajibah*", oleh karena itu menurut Majelis Hakim haknya masih melekat dan tidak gugur dengan ketentuan dapat digantikan kedudukannya sebagai penerima *wasiat wajibah* dengan menarik/mengikut-sertakan anak-anaknya sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.
5. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Daulat Sitepu bin Mentri Sitepu dan Piman Br Ginting binti Mambar Ginting adalah sebagai suami isteri;
 - b. Bahwa Piman Br Sitepu binti Mambar Sitepu meninggal dunia pada tahun 2006 di Medan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- c. Bahwa Daulat Sitepu bin Mentri Sitepu juga telah meninggal dunia pada tahun 2009 di Medan karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- d. Bahwa Daulat Sitepu bin Mentri Sitepu dengan Piman Br Ginting binti Mambar Ginting selama masa perkawainannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing sebagai berikut :
 1. Lotta Sitepu, anak laki-laki kandung (Penggugat);
 2. Ridwan Sitepu (Tergugat/ anak laki-laki kandung);
 3. Sri Mulyawati, sanak perempuan kandung (telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen Katolik) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 4. Sri Murni Ani anak perempuan kandung (Penggugat);
 5. Sri Rostina Ani, anak perempuan kandung (Penggugat).

⇒ Bahwa almh.Sri Mulyawati binti Daulat Sitepu meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :

 - a. Juliandi Ginting , anak laki-laki kandung;
 - b. Benny Diktus Ginting, anak laki-laki kandung;
 - c. Elly Angelin Br Ginting, anak perempuan kandung, yang kesemuanya beragama Kristen Katolik.
6. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya minta ditetapkan ahli waris yang berhak atas peninggalan alm. Daulat Sitepu bin Mentri Sitepu dan almh. Piman Br Ginting binti Mambar Ginting adalah para Penggugat

dan Tergugat tanpa memasukkan seorang anak perempuan kandung yang bernama Sri Mulyawati binti Daulat Sitepu yang beragama non Muslim sebagai pihak yang berhak menerima *Wasiat Wajibah*, maka gugatan para Penggugat harus dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna;

3. Putusan Hakim

Adapun putusan yang dijatuhkan Hakim dalam perkara dengan Nomor Register 1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn yaitu :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

4. Analisis Putusan

Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut :

"Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini".

Dikatakan juga dalam Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Khusus jangkauan Kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara kewarisan lebih lanjut Yahya Harahap mengemukakan :

"Dengan mengaitkan asas personalitas keIslaman dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea kedua, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personalitas keIslaman dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum".¹³⁵

Kalau bertitik tolak dari ungkapan yang disampaikan di atas maka dapat dikemukakan, bahwa persoalan-persoalan atau perkara-perkara kewarisan bagi masyarakat yang beragama Islam mutlak merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilinya.¹³⁶

Seperti yang dikatakan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf b UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di atas bahwa dalam menangani perkara, Pengadilan Agama haruslah melakukannya berdasarkan kepada hukum Islam, karena Pengadilan Agama menangani kasus-kasus diantara orang-orang yang beragama Islam, dan Pengadilan Agama merupakan tempat bagi orang Islam untuk mencari keadilan. Agama Islam bersumber kepada Al-Qur'an, Hadist dan juga Ijma para Ulama. Hal itu berarti dalam memutuskan segala masalah, Pengadilan Agama harus merujuk kepada peraturan yang telah menjadi ketetapan dalam Al-Quran dan apabila tidak tercantum di dalamnya, maka dapat dilihat dalam Hadist, dan apabila juga tidak ditemukan maka dapat merujuk kepada Ijma para Ulama.

¹³⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 15

¹³⁶ *Ibid.*,

Seperti halnya dalam masalah sengketa kewarisan, yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn dalam pertimbangan hukumnya, hakim Pengadilan Agama Medan memberikan pertimbangan bahwa, "berdasarkan Yurisprudensi Nomor 368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 sebagaimana dikutip oleh Tergugat yang menyatakan bahwa almh. Sri Mulyawati binti Daulat Sitepu dapat menerima bagian dari harta peninggalan orang tuanya Daulat Sitepu atas dasar "*Wasiat Wajibah*", oleh karena itu menurut Majelis Hakim haknya masih melekat dan tidak gugur dengan ketentuan dapat digantikan kedudukannya sebagai penerima wasiat wajibah dengan menarik/mengikut-sertakan anak-anaknya sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995 tertanggal 16 Juli 1998 menyatakan antara lain : "Anak perempuan non Muslim adalah sama bagian warisannya dengan bagian dari anak perempuan Muslim berdasarkan *wasiat wajibah*", sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tertanggal 29 September 1999 menyatakan antara lain : "Bahwa Putusan PT Agama Yogyakarta harus diperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai ahli waris yang non Muslim, di mana mereka ini berhak mendapat warisan berdasarkan *wasiat wajibah* yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris Muslim".

Dalam Yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974 yang menyatakan : "bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah

hukum si pewaris". Dalam putusan ini juga jelas dikatakan bahwa dalam sengketa waris hukum yang dipakai adalah hukum Islam, dan hukum Islam melarang adanya hubungan saling mewarisi antara orang muslim dengan orang non Muslim.

Apabila dilihat dari kronologi kasusnya, bahwa almh.Sri Mulyawati telah berpindah agama (*murtad*) dari agama Islam menjadi agama Kristen Katolik dan telah meninggal pada tahun 2006 dalam keadaan Kristen Katolik pula. Dalam ajaran agama Islam telah jelas dikatakan dalam hadist Rasulullah yang tersebutkan di atas bahwa berlainan agama (*murtad*) dan tergolong menjadi orang yang *kafir*. Berlainan agama adalah merupakan penghalang dalam kewarisan, maka atas sebab tersebutlah hubungan saling mewarisi antara almh.Sri Mulyawati binti Daulat Sitepu dengan Daulat Sitepu bin Mentri Sitepu menjadi putus.

Memang dalam Al-Qur'an tidak dikatakan secara jelas bahwa orang Islam dilarang saling mewarisi dengan yang tidak beragama Islam. Tetapi Hadist Rasulullah telah mengatakannya secara jelas dan diperkuat kembali oleh firman Allah SWT dalam surat An-Nisa4 : 141 yang artinya :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

"dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang *kafir* (untuk mengusai orang Mukmin)"

Merujuk pada dalil dan hadist tersebut di atas dapat ditegaskan, bahwa harta warisan orang-orang yang Muslim tidak dapat diwarisi oleh saudara atau ahli warisnya yang non Muslim dan sebaliknya harta warisan orang-

orang non Muslim dan orang-orang yang *murtad*, tidak bisa diwarisi oleh saudara atau ahli warisnya yang Muslim.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas pula mengatur bahwa untuk dapat mewarisi maka ahli waris harus beragama Islam, dan pewaris ketika meninggal dunia harus pula beragama Islam. Hal ini diatur dalam Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa yang boleh menjadi ahli waris haruslah beragama Islam, hal ini dinyatakan dalam Pasal 171 huruf b yang menyebutkan bahwa : "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilanberagama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan". Dalam huruf c menyebutkan bahwa : "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".¹³⁷

Secara yuridis formal, wasiat wajibah yang selama ini berlaku di Indonesia hanya menyangkut dengan bagian anak angkat dan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.¹³⁸ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut menghendaki wasiat wajibah hanya diberikan kepada seseorang yang terikat hubungan sebagai anak angkat atau sebagai orang tua angkat bagi orang lain. Alasan Kompilasi Hukum

¹³⁷ Abdurrahman. *Loc. Cit.*,

¹³⁸ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176-193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya.

Islam hanya memperuntukkan wasiat wajibah diberikan kepada orang yang terikat hubungan sebagai anak angkat atau sebagai orang tua angkat saja karena berdasarkan aturan ini, orang tua angkat atau anak angkat tidak saling mewarisi, karena bukanlah merupakan ahli waris. Status anak angkat dalam hukum kewarisan Islam, tetap tidak ditempatkan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya orang tua angkat bukan merupakan ahli waris bagi anak angkatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al- Qur'an surah Al-Ahzab 33 4-5.¹³⁹

Adapun orang yang berhak menerima *wasiat wajibah* menurut Ibnu Hazmin adalah kaum kerabat yang tidak menerima warisan, apakah karena ia menjadi budak atau karena berbeda agama dengan pewaris, ataupun karena terhibah mewaris karena ada kerabat atau ahli waris lain yang menghalanginya, atau karena memang tidak berhak mewarisi. Terhadap mereka ini hendaklah berwasiat, sekiranya pewaris tidak berwasiat, maka ahli waris harus memberikan harta pewaris kepada mereka menurut yang pantas. Begitu pun terhadap kaum kerabat yang tidak beragama Islam, si pewaris wajib berwasiat bagi mereka, dan jika si pewaris tidak berwasiat atau lupa

¹³⁹ Surah Al-Ahzab 33 : 4-5. Artinya : "dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (ayat 4) : "panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang."

maka sebagian harta warisannya wajib diberikan kepada kerabat yang berlainan agama tersebut.¹⁴⁰

Ibnu Hazmin membedakan wasiat menjadi dua macam :

1. Wasiat wajibah atau wasiat wajib yang diperuntukkan bagi kerabat yang tidak mewaris karena alasan sebagaimana tersebut di atas yaitu budak, ahli waris yang berlainan agama dengan pewaris, atau ahli waris yang terhalang mewaris.
2. Wasiat sunnat (*ikhtiari*) yaitu wasiat yang diperuntukkan bagi selain para kerabat yang tidak mendapat warisan tersebut di atas.¹⁴¹

Beberapa negara Islam telah lama memberlakukan lembaga *wasiat wajibah* ini yang tujuannya adalah untuk memberikan perhatian kepada cucu yatim atau cucu-cucu dari pewaris yang ayah dan/atau ibunya lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris, maka terhadap nasib cucu-cucu yatim ini negara-negara Islam tersebut menempuh jalan *wasiat wajibah*, sedangkan menurut versi Kompilasi Hukum Islam terhadap nasib cucu yatim ini tidak ditempuh melalui *wasiat wajibah* tetapi di atasi dengan lembaga waris pengganti.¹⁴²

Ulama Syafi'iah Hanafiah dan Ulama Hanabilah membolehkan berwasiat untuk seorang muslim dengan syarat yang diberi wasiat tidak memerangi umat Islam. Pendapat ini mereka kiaskan kepada masalah hibah dan sedekah

¹⁴⁰ M. Anshary MK. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern. Op. Cit.*, halaman 161

¹⁴¹ *Ibid.*,

¹⁴² *Ibid.*, halaman 162

yang diatur dalam Q.S. Mumtahanah 60 : 8.¹⁴³ Para jumhur berbeda pendapat dengan Ibnu Hazmin dalam memahami ayat 180 surah Al-Baqarah. Perbedaan pendapat tersebut terletak pada apakah ayat tersebut masih berlaku atau sudah *dimansukh* oleh ayat kewarisan. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat tersebut telah dimansukh oleh ayat-ayat mawaris. Pendapat ini didukung oleh sebuah H.R. Abu Daud, Tarmizi dan Ibnu Majah yang artinya: "Allah telah memberikan kepada setiap orang akan haknya, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris". Berdasarkan pada alasan tersebut jumhur ulama berpendapat bahwa berwasiat itu tidak wajib lagi hukumnya melainkan sunat.¹⁴⁴

Seorang ulama kontemporer yaitu Prof. Dr. Yusuf Qasim Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah pada Universitas Kairo Mesir mengatakan bahwa ayat 180 surat Al-Baqarah tersebut teori *nasakh mansukh* dalam Al-Quran hanya berlaku ketika antara ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak dapat dikombinasikan, sedangkan antara ayat diatas dengan ayat mawaris dapat dikombinasikan, yakni Q.S. Al-Baqarah ayat 180 menunjukkan bahwa disamping menggunakan kata *Kutibah* juga menjelaskan adanya *wasiat wajibah* bagi mereka yang tidak mendapat warisan. Sedangkan ayat-ayat mawaris berlaku bagi ahli waris yang mendapat warisan.¹⁴⁵

Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor 368 K/AG/1995 tertanggal 16 Juli 1998 dan putusan Nomor 51K/AG/1999 tertanggal 28

¹⁴³ Surah Mumtahanah 60:8: artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

¹⁴⁴ M. Anshary MK. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Op. Cit.*, halaman 164

¹⁴⁵ *Ibid.*,

September 1999 seperti tersebut diatas telah menerapkan *wasiat wajibah*. Bagi ahli waris yang bukan Muslim. Putusan Mahkamah Agung nampaknya sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Ibnu Hazmin, pendapat at-Tabari serta Muhammad Rasyid Ridha yang berpendapat bahwa walaupun ahli waris non-Muslim tidak mendapat warisan dari harta warisan pewaris Muslim, akan tetapi mereka dapat memperoleh harta warisan pewaris Muslim melalui *wasiat wajibah*. Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah *wasiat wajibah* kepada ahli waris non-Muslim, tetapi Mahkamah Agung dalam menyelesaikan konflik hukum kewarisan bagi ahli waris yang non-Muslim mengikuti pendapat ahli hukum Islam diatas. Putusan Mahkamah Agung tersebut dinilai merupakan pembaruan hukum dibidang hukum kewarisan Islam di Indonesia.¹⁴⁶

Wasiat wajibah ialah wasiat yang diwajibkan oleh negara kepada seseorang yang beragama Islam yang telah wafat yang pada masa hidupnya tidak melakukan wasiat. Prosedur penggunaan *wasiat wajibah* di Indonesia ialah melalui berperkara di Pengadilan Agama dalam bentuk gugatan kewarisan yang di dalamnya ada salah satu atau beberapa pihak berperkara yang terdiri dari ahli waris yang terhalang secara *syar'iy* karena berbeda agama dengan pewaris. Kemudian Pengadilan Agama menetapkan adanya *wasiat wajibah* kepada pewaris dan memberikan bagian kepada mereka maksimal 1/3 bagian. Perbedaan wasiat dengan wasiat wajibah ialah bahwa wasiat dilakukan oleh seseorang secara sukarela sebelum meninggal dunia,

¹⁴⁶ *Ibid.*, halaman 164-165

sedangkan wasiat wajibah ditetapkan oleh Pengadilan Agama secara paksa kepada pewaris yang pada saat hidupnya tidak berwasiat. Pengadilan Agama, dengan pertimbangan demi kemanusiaan, rasa keadilan dan kemaslahatan menetapkan wajibnya berwasiat, dengan memberi 1/3 bagian dari harta warisan.¹⁴⁷

Wasiat wajibah dalam hukum Islam pertama kali muncul di Mesir yang tercantum dalam Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat yang terjemahan bebasnya sebagai berikut :

Pasal 76 : Sekiranya seorang pewaris tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang telah meninggal sebelum dia (Pewaris), atau meninggal bersama-sama dengan dia, sebesar bagian yang harus diterima anak itu dari warisan, maka keturunannya tersebut akan menerimabagian itu melalui wasiat (wajib) dalam batas 1/3 harta dengan syarat :

- a. Keturunan tersebut tidak mewarisi;
- b. Orang yang meninggal (Pewaris) belum pernah memberikan harta dengan cara yang lain sebesar bagiannya itu. Sekiranya telah pernah diberi tetapi kurang dari bagian yang seharusnya dia terima, maka kekurangannya dianggap sebagai wasiat wajibah.

Pasal 77 : Kalau seseorang member wasiat lebih dari bagian yang seharusnya diterima, maka kelebihan itu dianggap sebagai wasiat ikhtiyariyah. Sekiranya kurang, kekurangan itu disempurnakan melalui wasiatwajib. Kalau berwasiat kepada sebagian keturunan dan meninggalkan sebagian yang lain, maka wasiat wajib diperlakukan kepada semua keturunan dan wasiat yang ada dianggap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 76.¹⁴⁸

Ketentuan dalam Undang-Undang Mesir tentang wasiat wajib ini keberlakuannya terbatas hanya dalam masalah ahli waris pengganti, yakni

¹⁴⁷ Masrum M Noor. "Ahli Waris Beda Agama Tidak Patut Mendapat Warisan Walaupun Melalui Wasiat Wajibah". (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten), halaman 12, makalah tidak diterbitkan melalui docplayer.info/387332-Ahli-waris-beda-agama-tidak-patut-mendapat-warisan-walaupun-melaui-wasiat-wajibah-oleh-drs-h-masrum-m-noorm-h.html, diakses pada 03 Februari 2017

¹⁴⁸ *Ibid.*,

cucu sebagai pengganti kedudukan ayahnya karena ayahnya telah meninggal terlebih dahulu dari pada kakeknya (Pewaris) dan dalam masalah waris mati bersama. *Wasiat wajibah* di Indonesia diberlakukan bukan saja dalam persoalan ahli waris pengganti atau waris mati bersama, tetapi kini telah berkembang dengan diterapkan juga terhadap masalah anak angkat dan ahli waris beda agama, sehingga *wasiat wajibah* sejauh ini setidaknya telah diterapkan dalam kasus-kasus sebagai berikut :

1. Kasus ahli waris pengganti; yakni anak menggantikan kedudukan ayahnya yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris (kakek), sedang saudara ayah (paman) masih hidup. Seharusnya menurut *fara'id*, cucu tersebut terhalang oleh paman, namun melalui *wasiat wajibah* cucu tersebut dapat diterapkan menggantikan kedudukan ayahnya. Di Indonesia, ahli waris pengganti ini telah menjadi *ashabul furudl*, sehingga tidak lagi menggunakan lembaga *wasiat wajibah* (Pasal 165 KHI).
2. Kasus waris mati bersama; yakni orang yang saling mewarisi dalam waktu yang sama sekaligus meninggal dunia atau tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu dan yang kemudian.
3. Kasus orang tua angkat dan anak angkat; yakni antara orang tua angkat dan anak angkat yang menurut *fara'id* tidak saling mewarisi. Dengan *wasiat wajibah* orang tua angkat dan anak angkat diberi bagian sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. (Pasal 209)

4. Kasus ahli waris beda agama, dimana ahli waris beragama non Islam, sedang pewarisnya beragama Islam. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI).¹⁴⁹

Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Peradilan Agama dalam menerapkan *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama, adalah pertimbangan kemanusiaan, keadilan dan kemaslahatan. Peradilan Agama menyadari, bahwa Hadist Nabi Muhammad SAW.tentang larangan saling mewarisi antara ahli waris beda agama adalah *qath'i* (dalil pasti), *shahih* dan memiliki kedudukan yang kuat. Namun dalam memutus perkara waris yang diajukan kepadanya, Peradilan Agama harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan keadilan dan kemaslahatan semua pihak. Sedangkan memberikan sebagian dari harta peninggalan kepada ahli waris beda agama yang dirinya berada dalam keadaan tertentu dianggap memenuhi aspek kemanusiaan, rasa keadilan dan mendatangkan kemaslahatan. Oleh karena itu Peradilan Agama mempergunakan jalan "*wasiat wajibah*" tersebut agar ahli waris beda agama dimaksud mendapat keadilan dan kemaslahatan.¹⁵⁰

Adanya perdebatan yang timbul tentang pertimbangan aspek kemanusiaan, keadilan dan kemaslahatan dalam menggunakan lembaga *wasiat wajibah* dalam pembagian warisan kepada ahli waris beda agama. Kelompok ulama, akademisi dan praktisi hukum Islam yang mengklaim dirinya progresif berpendapat, demi kemanusiaan, keadilan dan kemaslahatan, kepada ahli waris beda agama yang secara *syar'i* terhalang

¹⁴⁹ *Ibid.*,

¹⁵⁰ *Ibid.*, halaman 15-16

mendapat warisan layak menggunakan lembaga *wasiat wajibah*, sedangkan kelompok yang lain, tidak membenarkan mempraktikkan *wasiat wajibah* terhadap ahli waris beda agama tersebut. Kelompok penentang wasiat wajibah selalu mempertanyakan apakah *wasiat wajibah* itu mengalahkan keadilan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah ? Apakah ketetapan Allah dan RasulNya itu tidak manusiawi, tidak adil dan telah menimbulkan *mafsadah* ? Apakah keadilan *wasiat wajibah* itu lebih tinggi dari pada keadilan Allah dan RasulNya ?¹⁵¹

Terkait dengan teori keadilan ini, maka dapat dikorelasikan dengan teori keadilan distributif dan teori keadilan korektif, yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, sebagai berikut :

- a. Keadilan distributif, yaitu keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat atau secara prinsip keadilan distributif yaitu untuk memberikan kepada setiap orang sesuai haknya (*to give each man is due*).
- b. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi keadilan yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya yang merupakan keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan (*what is given*) dengan apa yang diterima (*what is received*).¹⁵²

Menurut Aristoteles, keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesetaraan. Kesetaraan tersebut perlu dibedakan antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang dimaksud sekarang dengan prinsip kesetaraan di depan hukum bagi semua warga (*equality before the law*).

¹⁵¹ *Ibid.*, halaman 16-17

¹⁵² Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan Pertama, halaman 108-109.

Sementara kesetaraan proporsional memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.¹⁵³

Berdasarkan teori keadilan hukum berdasarkan kesetaraan proporsional, maka ketentuan hukum yang memberikan hak *wasiat wajibah* kepada ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan sangat tepat, jika harus memberikan hak *wasiat wajibah* kepada ahli waris non Muslim. Logikanya, apabila hak waris non Muslim terhalang untuk mendapat warisan karena bukan Islamnya, maka seharusnya menjadi sebuah keniscayaan untuk tidak memberikan *wasiat wajibah* bagi ahli waris non Muslim. Alasannya adalah ahli waris non Muslim sendiri yang “menginginkan” dirinya sendiri untuk tidak memperoleh hak harta apapun dari harta warisan yang didapatnya dari pewaris.

Berpijak pada kewajiban, hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, khususnya bagi hakim pada peradilan agama yang mengadili sengketa di antara orang-orang yang beragama Islam, maka dalam penegakan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam, hakim hendaknya menggunakan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta sumber hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.¹⁵⁴

Habiburrahman adalah Hakim Agung pertama yang secara akademis mempersoalkan hal ini. Melalui sinopsis Disertasinya yang berjudul "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia" yang disampaikan

¹⁵³ C. J. Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung Nuansa dan Nusamedia, halaman 24.

¹⁵⁴ Vika Syafitri, “Analisis Yuridis Terhadap Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Ahli Waris Yang Beragama Non-Muslim), melalui www.portalgaruda.org., diakses tanggal 12 Januari 2017.

dalam ujian terbuka promosi doctornya, nampaknya Habiburrahman sangat risau dengan perkembangan praktik *wasiat wajibah* di Indonesia. Beliau mengkhawatirkan, penerapan *wasiat wajibah* dapat mengandung *haillah syar'iyah* atau rekayasa syariah, sehingga menghalalkan yang haram atau membenarkan yang salah atau memakruhkan yang *mubah*. Beliau akhirnya berkesimpulan, bahwa praktek *wasiat wajibah* bukanlah didasarkan kepada landasan syari'ah yang di dalamnya bersifat *qath'i*.¹⁵⁵

Majelis Ulama Indonesia, setelah bermunculannya kejadian-kejadian dan pendapat-pendapat yang membolehkan kewarisan beda agama, maka dalam Munasnya ke VII tahun 2005 telah mengeluarkan fatwa Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tertanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan 28 Juli 2005 M tentang Waris Beda Agama, sebagai berikut :

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara Muslim dan non Muslim);
2. Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.¹⁵⁶

Penggunaan lembaga *wasiat wajibah* dalam perkara waris beda agama dapat dianggap bertentangan dengan rasa keadilan umat Islam dan mayoritas masyarakat Indonesia. Penerapan *wasiat wajibah* di Pengadilan Agama selama ini mungkin dirasa manusiawi, adil dan maslahat oleh ahli waris non Muslim, tetapi pasti dirasa tidak manusiawi, *dholim* dan *mafsadat* oleh ahli waris yang beragama Islam, karena hak warisnya telah dikurangi. Ahli waris

¹⁵⁵ *Ibid.*, halaman 17

¹⁵⁶ *Ibid.*,

beragama Islam tentu berpandangan, apa bedanya hukum waris Islam dengan hukum waris Barat dan hukum waris adat, jika agama seorang ahli waris tidak lagi dipertimbangkan dalam pembagian warisan secara waris Islam.

Adapun terhadap pertimbangan rasa kemanusiaan, keadilan dan *kemaslahatan* yang digunakan kelompok penggagas *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama, maka dapat dibantah dengan argumentasi, bahwa rasa kemanusiaan, keadilan dan *kemaslahatan* yang dimaksud adalah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadist. Jika Al-Hadist sudah menegaskan bahwa tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama berbeda, maka ketentuan itulah yang *adail fan* ketentuan itulah yang *masalahah*. Hakim Pengadilan Agama haruslah ingat, bahwa dirinya adalah penegak keadilan hukum Allah, bukan keadilan hukum yang lain.¹⁵⁷

Doktrin agama Islam, khususnya dalam hukum kewarisan Islam mengjarkan kepada umatnya untuk menaati kaidah-kaidah penting yang bersumber dari nash-nash Al-Quran dan Al-Hadist di bawah ini :

1. Allah akan memberikan balasan surga terhadap orang-orang yang melaksanakan hukum waris sesuai dengan ketentuan Allah dan RasulNya (An-Nisa : 13)
2. Allah mengancam dengan ancaman neraka terhadap orang-orang yang membagi harta warisan tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan RasulNya (An-Nisa : 14)

¹⁵⁷ *Ibid.*, halaman 17-18

3. Apabila sewaktu pembagian warisan hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, *hendaknya* diberi bagian sekedarnya (An-Nisa : 8)¹⁵⁸
4. Taatilah Allah, taatilah RasulNya dan *ulil amri*, jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada ketentuan Allah dan RasulNya (An-Nisa : 59)
5. Tidak pantas bagi Mukmin dan Mukminat, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain (Al-Ahzab : 36)

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan ".....bahwa almh. Sri Mulyawati dapat menerima bagian dari harta peninggalan orang tuanya Daulat Sitepu atas dasar *wasiat wajibah*.....". *Wasiat wajibah* yang dimaksudkan dalam putusan ini setelah dipahami bukanlah sebagai warisan yang diberikan kepada Almh. Sri Mulyawati melainkan hanyalah sebagai pemberian bagian yang dianggap sebagai pemenuhan rasa keadilan dikarenakan dalam hukum Islam antara Almh. Sri Mulyawati dengan Alm. Daulat Sitepu dan Almh Piman Ginting sudahlah terputusnya hubungan *nasab* dan juga hubungan untuk saling mewarisi diantara mereka, tetapi secara biologis tetaplah memiliki hubungan darah yang tidak dapat terputuskan. Tidaklah menyalahi aturan hukum yang ada, karena almh. Sri Mulyawati hanya menerima bagian dari harta peninggalannya berdasarkan dengan *wasiat wajibah*, bukanlah menerima bagian atas harta warisan seperti yang dinyatakan dalam

¹⁵⁸ *Ibid.*, halaman 18-19

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tertanggal 29 September 1999 yang menyatakan bahwa ".....mengenai ahli waris yang non Muslim dimana mereka ini berhak mendapat warisan berdasarkan *wasiat wajibah* yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris Muslim". Sesuai dengan ajaran agama Islam, perbedaan agama adalah sebagai salah satu penghalang dalam hal mewarisi, maka dari itu sama halnya dengan almh. Sri Mulyawati yang tidak bisa menerima bagian harta warisan dari Daulat Sitepu karena telah *murtad*, maka dari itu almh. Sri Mulyawati hanya bisa menerima harta peninggalan dari Daulat Sitepu.

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Hakim Pengadilan Agama Medan juga memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa, "Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa anak-anak Sri Mulyawati juga harus dimasukkan sebagai penerima harta peninggalan orang tuanya berdasarkan *wasiat wajibah* sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 368/K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998, yang menyatakan bahwa Sri Mulyawati yang telah meninggal dunia tidak kehilangan haknya berdasarkan *Wasiat Wajibah*, maka anak-anaknya berkedudukan sebagai pihak yang dapat mewakili ibu mereka, oleh karena itu tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan".

Berdasarkan kronologi kasusnya, almh. Sri Mulyawati terlebih dahulu meninggal dari pada kedua orang tuanya yaitu alm. Daulat Sitepu bin Menteri Sitepu dan Piman Br Ginting binti Mambar Ginting. Almh. Sri Mulyawati meninggal dunia pada 06 Juni 2006 sedangkan alm. Daulat Sitepu bin

Menteri Sitepu meninggal pada 21 Oktober 2009 dan Piman Br Ginting lebih dahulu meninggal dari pada suaminya yaitu pada 27 September 1999.

Urusan membagi warisan pada hakikatnya adalah ketentuan dari Allah SWT tentang bagaimana cara menentukan siapa yang menjadi pemilik atas suatu harta yang telah ditinggal mati oleh pemiliknya, dan diantara prinsip yang paling dasar dari ilmu *fara'id* adalah memastikan bahwa orang yang menjadi ahli waris masih hidup. Karena hal untuk memiliki ada di tangan manusia yang masih hidup.¹⁵⁹

Seorang yang sudah meninggal dunia, secara hukum tidak punya *taklif* atau beban untuk melakukan ibadah lagi dan tidak lagi diwajibkan melakukan amal shalih. Sebab ajal (time limit)nya sudah dilewati dan salah satu konsekuensi dari kematian, dia sudah tidak punya lagi hak untuk memiliki atas suatu harta. Itulah kenapa bila seorang yang punya harta wafat, harus dibagi waris, karena orang mati tidak punya hak kepemilikan terhitung sejak ia mati.¹⁶⁰

Ketentuannya, seorang akan menerima harta warisan dari orang lain apabila saat orang lain itu meninggal, dirinya masih hidup. Sebaliknya, bila dirinya telah meninggal duluan, sedangkan pemilik harta yang mau dibagi warisnya masih hidup, maka tidak ada cerita orang hidup memberi harta kepada orang mati.¹⁶¹

¹⁵⁹ Ahmad Sarwat. "Warisan-Anak Meninggal Duluan", melalui www.rumahfiqih.net/x.php?id=1207667804&warisan-anak-meninggal-duluan.htm diakses pada 5 April 2017

¹⁶⁰ *Ibid.*,

¹⁶¹ *Ibid.*,

Bedakan dengan kapan pembagian warisan dilakukan. Titik perhitungannya bukan kapan pembagian waris itu dilakukan, tetapi perhitungannya adalah kapan yang punya harta dan mau dibagi waris harta itu meninggal. Kalau pada saat dia meninggal ada ahli waris yang sudah meninggal duluan, jelas ahli waris tidak akan mendapatkan warisan. Tapi kalau ahli waris itu masih hidup saat orang yang hartanya mau dibagi waris, maka ahli waris itu akan dapat harta warisan. Meskipun saat itu belum lagi dilakukan pembagian.¹⁶²

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa ahli waris ada atau hidup ketika si pewaris meninggal. Namun ketika ayahnya meninggal dan anaknya tidak ada maka tidak dapat waris. Karena tidak dapat waris, jatahnya pun tidak ada dan tidak bisa diwakilkan atau digantikan oleh anaknya. Ini menjadi kesepakatan ulama 4 mazhab. Apapun kitabnya, kita tidak akan menemukan adanya ahli waris pengganti dalam literature fiqih dari dulu sampai sekarang.¹⁶³

Berbeda halnya dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 185 disebutkan bahwa :

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti

¹⁶²*Ibid.*,

¹⁶³ Ahmad Zarkasih. "Anak Meninggal Lebih Dulu dari Ayah, Apakah Ia Dapat Warisan", melalui zarkasih20.blogspot.co.id/2014/01/anak-meninggal-lebih-dulu-dari-ayah.html?m=1 diakses pada 05 April 2017 Pukul 13.21

Perlu diluruskan disini bahwa dalam syariah seseorang tidak bisa dikatakan sebagai "pewaris" kecuali ia sudah meninggal. Karena ia yang mewarisi harta, dan seseorang tidak bisa mewarisi harta kecuali ia sudah meninggal. Dan tidak bisa seorang dikatakan "ahli waris" kecuali jika ia hidup dan ada ketika si pewaris meninggal. Karena ahli waris itu artinya orang yang menerima warisan, bagaimana mungkin ia menjadi ahli waris kalau sudah meninggal dan tidak ada.¹⁶⁴

Setelah penelitian, rupanya panitia penyusun memasukkan pasal ini mengambil dari pemahaman seorang ahli hukum adat bernama Hazairin dalam beberapa karya tulisnya yang memang concern kepada hukum-hukum adat di Indonesia yang kemudian diselaraskan dengan hukum syariat.¹⁶⁵

Menurut hukum kewarisan bilateral terdapat tiga prinsip kewarisan, yaitu : Pertama, ahli waris perempuan sama dengan laki-laki dapat menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka datuk ataupun saudara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terhijab. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan, karenanya penggolongan ahli waris menjadi *ashabah* dan *zawu al-arham* tidak diakui dalam teori ini. Ketiga, ahli waris pengganti (*mawali*) selalu mewaris tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain (utama). Jadi, cucu dapat mewaris bersama dengan anak manakala orang tuanya meninggal lebih dulu dari pada kakeknya dan bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima

¹⁶⁴*Ibid.*,

¹⁶⁵*Ibid.*,

oleh orang tuanya (seandainya masih hidup). Keberadaan *mawali* ini merupakan konsep yang benar-benar baru dalam ilmu *fara'id* (waris) dan lebih mencerminkan keadilan.¹⁶⁶

Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata *mawali* yang ada dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 33 : "*Wa likullin ja'alna mawalia mimma tarakal walidani wal aqrabun, wal lazina aqadat aimanukum fa atuhum nashibahum*", "dan untuk setiap orang itu aku Allah telah mengadakan *mawali* bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya."¹⁶⁷

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Medan dengan menyatakan bahwa, anak-anak dari almh.Sri Mulyawati merupakan pihak yang dapat menggantikan kedudukan ibu mereka sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sebagai penerima *wasiat wajibah* merupakan pertimbangan yang tepat dan dan sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan.

Permasalahan pemberian wasiat, terdapat beberapa aspek yang berhubungan dengan wasiat, diantaranya hal-hal yang berhubungan dengan hukum berwasiat kepada selain ahli waris, hukum berwasiat kepada salah seorang ahli waris dan tentang jumlah harta yang boleh diwasiatkan. Pada

¹⁶⁶ Saifudien DJ. "Ahli Waris Pengganti", melalui saifudiendjsh.blogspot.co.id/2014/02/ahli-waris-pengganti.html?m= diakses pada 05 April 2017 Pukul 15.11

¹⁶⁷ *Ibid.*,

dasarnya setiap orang berhak untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang dikehendakinya, namun harus terikat dengan peraturan dan ketentuan. Adanya ketentuan-ketentuan itu dimaksudkan agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat jangan sampai merugikan pihak lain. Sejauh ini, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum boleh berwasiat sebagian harta kepada siapa yang dikehendaki selain ahli waris yang akan mendapat harta warisan, dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta kekayaannya.¹⁶⁸

Wasiat itu disunatkan jika diperuntukan bagi kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir, dan orang-orang saleh. Wasiat itu diharamkan apabila merugikan ahli waris, misalnya wasiat yang melebihi 1/3 harta waris terlebih sampai menghabiskan harta waris. Wasiat itu makruh, bila orang yang berwasiat itu memiliki sedikit hartanya, sedangkan ia mempunyai seseorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Sedangkan wasiat itu diperbolehkan jika ditujukan kepada orang yang kaya, baik orang yang diwasiati itu kerabat maupun orang yang jauh (bukan kerabat).¹⁶⁹

Terkait mengenai bagian *wasiat wajibah* yang didapat oleh Almh.Sri Mulyawati yang posisinya dapat digantikan oleh anak-anaknya sebagai penerima *wasiat wajibah* itu tidak bisa disesuaikan dengan aturan yang ada pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, karena Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan kedudukan yang dapat digantikan itu adalah kedudukan

¹⁶⁸ Satria Effendi. 2004. *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 380.

¹⁶⁹ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Indonesia Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, halaman 251.

sebagai ahli waris dan dalam hal ini Almh. Sri Mulyawati tidaklah memiliki kedudukan sebagai ahli waris, melainkan hanyalah sebagai penerima *wasiat wajibah*. Haruslah dipahami bahwa penerima wasiat haruslah dipastikan dalam keadaan hidup pada saat menerima wasiat karena wasiat merupakan pesan ataupun tanggung jawab yang harus diemban oleh pihak yang menerimanya, sementara dalam hal ini Almh. Sri Mulyawati sudah lebih dahulu meninggal dunia dari pada kedua orangtuanya.

Dalam kasus ini berarti kedudukan Almh. Sri Mulyawati tidak dapat digantikan oleh anaknya karena bukanlah sebagai ahli waris, tetapi untuk memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan anak-anak dari Almh. Sri Mulyawati dapat kembali menerima *wasiat wajibah* yang murni diberikan kepada mereka bukanlah sebagai penggantian kedudukan ibu mereka.

Mengenai kadar bagian yang harus diberikan haruslah disesuaikan dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu hanyalah sebesar 1/3 bagian saja, karena apabila sesuai Pasal 185 berarti bagian yang akan didapat oleh Almh. Sri Mulyawati sama dengan ahli waris yang sederajat yaitu bagiannya sama dengan ahli waris perempuan yang lainnya, sementara Almh. Sri Mulyawati bukanlah sebagai ahli waris melainkan hanyalah sebagai penerima *wasiat wajibah*. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Saad bin Abi Waqqas :

“Dari Saad bin Abi Waqqas radiallahuanhu dia berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkan aku berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku ?” Beliau SAW bersabda, “Tidak boleh”. Aku berkata, “Kalau setengahnya ?” Beliau

Bersabda “Tidak boleh”. Aku berkata, “Kalau sepertiganya ?” Beliau bersabda : Ya sepertiganya dan sepertiganya itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan-tangan mereka.” (HR. Al-Bukhari Muslim)¹⁷⁰.

Sesuai dengan ketentuan hadist di atas, bagian *wasiat wajibah* yang diterima oleh Almh. Sri Mulyawati tidaklah boleh lebih dari 1/3 bagian apabila ia masih hidup, maka sama halnya dengan wasiat wajibah yang aan diterima oleh anak-anaknya yaitu tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian saja.

¹⁷⁰ Ahmad Sarwat. “Wasiat Orang Tua Bertentangan Dengan Hukum Waris”, melalui rumahfiqih.com/x.php?id=1391208335&=wasiat-orang-tua-bertentangan-dengan-hukum-waris.htm”, diakses pada 10 April 2017 Pukul 06.48

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan paparan materi dan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Orang yang murtad telah melakukan tindak kejahatan yang besar karena telah memutuskan hubungan *silah syar'iyah* karena telah memutus (penyambung ruh keagamaan), oleh karena itu, mereka tidak mempunyai kedudukan untuk mewarisi harta orang Islam dan tidaklah mempunyai kedudukan sebagai ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan orang Islam, karena sesuai dengan ajaran hukum Islam mereka telah terhalang untuk dapat mewarisi.
2. Dalam hukum mewarisi, karena pusaka mempusakai merupakan suatu *silah syar'iyah* (penyambung ruh keagamaan), dan *riddah* (kemurtadan) itu merupakan pemutus *silah syar'iyah*, maka dalam hukum mewarisi orang yang telah *murtad* sebagai akibatnya ia tidaklah dapat mewarisi harta kerabatnya yang Muslim karena ia telah memutuskan hubungan *silah syar'iyah* (penyambung ruh keagamaan) maka dari itu ia juga telah memutuskan penyambung ruh keagamaan tersebut.
3. Dalam menjatuhkan putusannya pada putusan No. 1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn, hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa, berdasarkan Yurisprudensi No:368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli

1995 dan Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 sebagaimana dikutip oleh Tergugat yang menyatakan bahwa almh. Sri Mulyawati binti Daulat Sitepu dapat menerima bagian dari harta peninggalan orang tuanya Daulat Sitepu atas dasar "*Wasiat Wajibah*", oleh karena itu menurut Majelis Hakim haknya masih melekat dan tidak gugur dengan ketentuan dapat digantikan kedudukannya sebagai penerima *wasiat wajibah* dengan menarik/mengikut-sertakan anak-anaknya sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Menurut penulis Hakim boleh memberikan pertimbangan hukum kepada non Muslim sebagai penerima *wasiat wajibah* hanyalah dari harta peninggalan pewaris saja bukan dari harta warisan pewaris, karena dengan adanya perbedaan agama seorang non Muslim tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan tidaklah memiliki hak untuk dapat mewarisi harta pewaris yang Muslim. Karena yang berhak mendapat harta warisan hanyalah ahli waris yang tidak terhalang untuk mewarisi.
2. Menurut penulis, *murtadnya* seorang Muslim yang berakibat pada terputusnya hubungan saling mewarisi antara seorang Muslim dengan non Muslim. Maka dari itu, untuk memberikan rasa keadilan kepada ahli waris yang Muslim dan non Muslim, karena non muslim tidak mempunyai hak atas warisan dari pewaris Muslim maka selain hakim dapat memberikan

pertimbangan bagi non Muslim sebagai penerima *wasiat wajibah*, maka pertimbangkan lah juga non Muslim tersebut sebagai penerima hadiah atas dasar kemanusiaan untuk dapat memberikan rasa keadilan kepada non Muslim tersebut yang juga pemberian hadiah tersebut tidak akan merugikan pihak ahli waris yang muslim.

3. Menurut penulis, secara teori sebaiknya haruslah segera dibuat Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang hukum kewarisan Islam yang akan dijadikan pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus kewarisan Islam terkhusus mengenai adanya perbedaan agama dalam hal mewarisi, mengingat negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kebhinekaragaman dalam hal agama jadi tidak menutup kemungkinan masalah kewarisan beda agama ini kembali terjadi karena menurut penulis peraturan yang berlaku di Indonesia belumlah mengaturnya secara tegas, yang mana nantinya Undang-Undang yang baru tersebut diharapkan dapat memberikan kemaslahatan di kalangan bangsa Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya agar tidak ada lagi pemikiran yang simpang siur terkait dengan kewarisan beda agama ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : CV Akademika Pressindo
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz. 2007. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progressif
- Al-Amruzi, Fahmi, M. 2014. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Alhafidz, W. Ahsin. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta : Amzah
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Indonesia Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia.
- Effendi Satria. 2004. *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- E.M., Ghofar Abdul, M. 2016. *Fikih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : FH UMSU
- Fuady, Munir. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan Pertama
- Friedrich, J, C. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung Nuansa dan Nusamedia
- Hassan, A. 1992. *Al-Fara'id Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya : Pustaka Progressif
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta : Sinar Grafika
- . 2001. *Hukum Waris Islam*. Jakarta : Sinar Grafika

- MK , Anshary, M. 2013. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- , 2013. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern*. Bandung : CV Mandar Maju
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid. 2011.*Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Nasution, Amin Husein. 2014. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Pers
- Rahman, Fatchur. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung : PT Alma'arif Bandung
- Ramulyo, Idris. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Saebani, Ahmad Beni.2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung : Pustaka Setia
- Suma, Amin Muhammad. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Prenada Media
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. 2002. *Ensiklopedi Islam Indonesia (Jilid 1 A-H)*. Jakarta : Djembatan. Cet 2 ed revisi
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Zuhaili, Az, Wahbah. 1989. *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz. VIII. Beirut: Dar al-Fikr, halaman 608.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan PerUndang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51.K/AG/1999

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368.K/AG/1995

Putusan No. 1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. JURNAL dan SKRIPSI

Kamaruddin. "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara NO.16K/AG/2010). Jurnal MIZANI Vol. 25, No. 2. 2015. Fakultas Syariah IAIN Kendari

M.Syafi'e. "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia)". Jurnal *Al-Mawarid* Vol. XI, No. 2, 2011. : Pusat Studi HAM UII, dan Pascasarjana BKU Hukum dan HAM FH UII

Sahriani."Pembagian Harta Warisan Orang Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI NO.51 K/AG/1999)". Skripsi. 2009. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Zulfia Hanum, Alfi Syahr. Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat.Jurnal Holistik Vol.1, Edisi 2, 2016. Puslitbag Mahkamah Agung Republik Indonesia.

D. WEBSITE

Ahmad Sarwat. "Warisan-Anak Meninggal Dulu", melalui www.rumahfiqih.net/x.php?id=1207667804&warisan-anak-meninggal-dulu.htm diakses pada 5 April 2017 Pukul 09.21

Ahmad Sarwat. "Wasiat Orang Tua Bertentangan Dengan Hukum Waris", melalui rumahfiqih.com/x.php?id=1391208335&=wasiat-orang-tua-bertentangan-dengan-hukum-waris.htm", diakses pada 10 April 2017 Pukul 06.48

Ahmad Zarkasih. "Anak Meninggal Lebih Dulu dari Ayah, Apakah Ia Dapat Warisan", melalui zarkasih20.blogspot.co.id/2014/01/anak-meninggal-lebih-dulu-dari-ayah.html?m=1 diakses pada 05 April 2017 Pukul 13.21

Anonim. "Pengertian Harta Warisan/Pusaka Yang Dibagikan", melalui www.jadipintar.com/2013/04/Pengertian-Harta-Warisan-Pusaka-Yang-Dibagikan. Diakses pada 4 April 2017 Pukul 12.55

Irwanto. "*wasiat wajibah*" melalui <http://Irwantokrc.Blogspot.co.id>, Diakses pada 01 Februari 2017 22.50 WIB.

Masrum M Noor. "*Ahli Waris Beda Agama Tidak Patut Mendapat Warisan Walaupun Melalui Wasiat Wajibah*".(Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten), halaman 12, makalah tidak diterbitkan melalui docplayer.info/387332-Ahli-waris-beda-agama-tidak-patut-mendapat-warisan-walaupun-melalui-wasiat-wajibah-oleh-drs-h-masrum-m-noorm-h.html, Diakses pada 03 Februari 2017 pada Pukul 08.25 WIB

Saifudien DJ. "Ahli Waris Pengganti", melalui saifudiendjsh.blogspot.co.id/2014/02/ahli-waris-pengganti.html?m=1 diakses pada 05 April 2017 Pukul 15.11

Vika Syafitri, "Analisis Yuridis Terhadap Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Ahli Waris Yang Beragama Non-Muslim)", melalui www.portalgaruda.org., Diakses tanggal 12 Januari 2017 pada Pukul 22.41 WIB